



PUTUSAN
NOMOR : 4/PID.SUS//2018/PT. JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Satria Nugraha Bin Yahya. M |
| 2. Tempat lahir | : Jambi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/10 Juni 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. KH Mas Mansyur Rt.08 Kel. Solok Sipin
Kec. Telanaipura Jambi Kota Jambi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Remedial (RM) di BPR Central Dana Jambi |

Terdakwa II ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik : tidak ditahan;

Penuntut Umum : tidak ditahan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan penetapan Nomor :6/Pen.Pid/2018/PT.JMB tanggal 10 Januari 2018 sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 8 Februari 2018

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6 /Pen.Pid/2018/PT.JMB tanggal 5 Februari 2018 , sejak tanggal 9 Februari 2018 s/d tanggal 9 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ahmad Zulfikar ,SH.MH Advokat pada Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum Ahmad Zulfikar & Rekan yang beralamat di Jalan Tanjung Agung 38 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :189/SK-LTG/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 32/SK/2018/PN.Jmb tanggal 1 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PT JMB tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara tersebut di atas;
- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta pertimbangan hukum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 29 Nopember 2017 dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No :Reg.Perk. PDM-102/Jbi /01/2016 tanggal 28 April 2017, sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE bersama-sama dengan Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 20 Desember 2011 , tanggal 20 Nopember 2012, dan bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya dalam waktu antara tahun 2011 , s/d 2013 bertempat di PT. BPR Kencana Mandiri Jambi Jl. Hayam Wuruk Jelutung Kota Jambi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan tranSaksi atau rekening suatu Bank , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 dibuat MoU dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 140/IX/KRD/BPR-KM/2011 antara Eddy selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri (Pihak Pertama) dengan H. Sumantri S. S.Sos Selaku Sekretaris Balibangda dan Sri Sugianti selaku Bendahara (Pihak Kedua) tentang pemberian kredit kepada Karyawan dalam Lingkungan Balibangda Prov Jambi oleh BPR Kencana Mandiri
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di dalam Pasal 1 dikatakan Pihak Kedua menjamin kebenaran Daftar Penghasilan (gaji) pegawai yang berada dalam tanggung jawab pengolahannya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau riil

Halaman 2 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima masing-masing pegawai yang bersangkutan pada bulan terakhir, pada saat akan mengajukan pinjaman.

- Bahwa berdasarkan SOP PT.BPR Kencana mandiri jambi dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 010/SK/DIR/BPR-KM/2011 Tentang PEDOMAN PERKREDITAN, Tanggal 11 Maret 2011. dan Surat Keputusan PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 001/SK/SK-DIR/BPR-KM/2010 Tentang PEMBERLAKUAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PT.BPR KENCANA MANDIRI, Tanggal 25 Januari 2010 dengan Lampiran 51 (Lima Puluh Satu) Lembar SOP PERKREDITAN PT.BANK KENCANA MANDIRI JAMBI Terdakwa 1. Windi Binti Amanan, SE adalah selaku Account Officer (AO) mempunyai Wewenang, tanggung jawab, tugas pokok, sebagai berikut :

- 1) Wewenang : berwenang melanjutkan atau tidak melanjutkan proses permohonan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada.
- 2) Tanggungjawab: Kelengkapan dokumen calon nasabah, kebenaran ketelitian dan kerahasiaan atas analisa kredit, proses pencairan kredit yang telah disetujui dan kelancaran kredit.
- 3) Tugas Pokok :
 - a. Mencari calon debitur yang layak dibiayai usahanya serta menemukan produk-produk dan jasa bank.
 - b. Menerima permohonan kredit dari calon debitur dan membuat analisis kredit untuk permohonan kredit yang dipandang layak.
 - c. Menjadi Saksi saat penandatanganan permohonan kredit dan pengikatan jaminan.
 - d. Melakukan kunjungan berkala ke lokasi usaha debitur untuk memantau perkembangan usahanya dan mendorong penggunaan fasilitas kredit.

- Bahwa Terdakwa II. Satria Nugraha Bin Yahya. M adalah selaku Team Leader mempunyai Wewenang, tanggung jawab, tugas pokok, sebagai berikut :

1. Wewenang :
 - Menunda/ menolak melanjutkan proses pencairan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prosedur kredit yang ada maupun kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

2. Tanggungjawab :

- Pengawasan keamanan penyaluran kredit;
- Kebenaran, ketelitian dan kerotasian atas hasil analisis kredit.

3. Tugas Pokok:

Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh debitur baik yang lancar maupun yang bermasalah

4) Uraian tugas

- Menganalisis proposal kredit yang diajukan AO
- Pengajuan Proposal kredit, menyusun proposal kredit untuk memproses persetujuan dari Komite Kredit.
- Bahwa Dasar persetujuan kredit :
 1. berdasarkan MOU/kerjasama,
 2. Rekomendasi dari pilihan instansi PNS,
 3. BI checking.
 4. Syarat-syarat pemberian kredit :
 - a. Fotocopy KTP,
 - b. KK dan buku nikah,
 - c. pas photo,
 - d. SK,
 - e. Surat Rekomendasi dari instansi, surat kuasa potong gaji, slip gaji, data pelengkap/pendukung seperti uang lauk pauk,
 - f. formulir.
 - g. Yang mengecek kelengkapan data : AO/marketing, Legal, adm.
- Bahwa Prosedur Pencairan kredit terhadap Nasabah Bank PT.BPR Kencana Mandiri Jambi Sbb :
 - a. Nasabah mengisi formulir permohonan kredit
 - b. Aplikasi kredit langsung diserahkan kepada AO
Pendaftaran Aplikasi kredit oleh CS sesuai SOP tidak dilakukan, analisis kredit wajib mendaftar dalam registrasi aplikasi kredit, baik terhadap permohonan yang lolos seleksi awal maupun yang ditolak.

Halaman 4 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Aplikasi permohonan kredit diverifikasi oleh analisis kredit/ AO.
 1. Pengecekan calon debitur melalui SID pengecekan SID dilakukan oleh Adm Kredit. Sesuai memo permohonan pengecekan SID yang dibuat oleh AO dan Team Leader, disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Ka.Ops.
 2. Cek kelengkapan dokumen menggunakan checklist lampiran dan dilampirkan/ditempel di map aplikasi kredit di halaman depan.
 3. Pemeriksaan dokumen identitas oleh analisis kredit/AO. Nama calon debitur harus sama dengan nama yang tercantum pada dokumen-dokumen dibawah ini.
 - (1) KTP (KTP kalau proses pengurusan boleh diganti sementara oleh surat keterangan domisili oleh lurah yang menyetujui/diketahui oleh marketing atau direksi. Surat keterangan domisili hanya berlaku – 20 s/d 30 hari.
 - (2). KK
 - (3).Surat Nikah
- d. Pemeriksaan dokumen Agunan .

Berupa agunan dicek oleh notaris (sertifikat tanah/rumah)
- e. Verifikasi melalui on the spot
Verifikasi calon debitur oleh AO/marketing/ TL / Direksi / Komisaris
- f. Verifikasi tujuan pinjaman
Hasil verifikasi tercantum dalam memorandum persetujuan kredit (MPK)
- g. Verifikasi usaha calon debitur
Verifikasi dilakukan oleh AO /Aprisal .
- h. Pengambilan Keputusan Kredit Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki batas wewenang memberi kredit (BWMK) .
- i. Perjanjian kredit dan Pengikatan .
 - Legal wajib mempersiapkan perjanjian kredit untuk kredit yang telah disetujui yang dilengkapi dokumen/syarat-syarat pencairan kredit.

Halaman 5 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kredit dilakukan di bank dengan menjadikan debitur suami istri, dan penandatanganan dihadapan notaris (kalau agunan) dan difoto oleh marketing pada saat akad kredit sebagai dokumen.
 - Pencairan kredit
 - Legal , Admin kredit wajib memeriksa Memo pencairan kredit sebelum diserahkan kebagian accounting wajib memastikan bahwa persetujuan kredit telah dilengkapi dan perjanjian kredit dengan debitur telah dilakukan sebelum pinjaman kredit dicairkan. Data yang diperiksa terdiri dari : Nama debitur , No.Rek. Pinjaman , jumlah pinjaman dan Jangka waktu pinjaman.
- Bahwa rentang waktu antara 20 Desember 2011 sampai dengan 20 November 2012 sampai dengan Juli 2013 Bank BPR Kencana Mandiri telah memberikan kredit terhadap nasabah dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR dan dilengkapi oleh Nasabah diantaranya :
1. NUR YULIANTI dibuat tanggal 18 Juli 2012
 2. HALINAH dibuat tanggal 07 Agustus 2012
 3. DESI MEDIWATI dibuat tanggal 06 Agustus 2012
 4. YOZI ANDHIKA YASA dibuat tanggal 14 Agustus 2012
 5. SALMAWATI dibuat tanggal 12 September 2012
 6. RAMZI dibuat tanggal 18 Oktober 2012
 7. FERA FUJI ASTUTI dibuat tanggal desember 2012
 8. RAHMAYANI dibuat tanggal 20 November 2012
 9. SAID dibuat tanggal 20 Desember 2011
 10. RESI HANDARI dibuat tanggal Desember 2012
 11. R. ERNA LISSA dibuat tanggal 03 Desember 2012
 12. RTS. WIDYA WATI dibuat tanggal 18 Oktober 2012
 13. RA.NURMAINAH dibuat tanggal 17 September 2012
 14. JULIANDI dibuat tanggal 16 Juli 2012
 15. HERAWATI dibuat tanggal 16 November 2012
 16. SRI SUGATI dibuat tanggal 09 Januari 2012
 17. DESMALINAR dibuat tanggal 11 Juni 2012
 18. M.NANDA WAHYUDI dibuat tanggal 16 Juli 2012
 19. RISMA MANALU dibuat tanggal 04 Juli 2012,
 20. NURJANAH dibuat tanggal 27 Maret 2012

Halaman 6 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. AMIR HAMZAH buat tanggal 23 Juli 2013
22. RIKI MARDIYANTO dibuat tanggal 14 Januari 2013
23. RIA KOMALASARI dibuat tanggal 07 Februari 2013
24. HANDAYANI dibuat tanggal 17 Januari 2013
25. FEBRIANA dibuat tanggal 17 Januari 2013
26. SANTI SILVIANA dibuat tanggal 07 Februari 2013
27. FADLI dibuat tanggal 10 Juli 2013
28. NUR HASSANAH dibuat tanggal 16 Juli 2013
29. NYS SUNARTI dibuat tanggal 17 Juli 2012.

- Bahwa persyaratan pengajuan kredit yang diajukan oleh para Debitur tersebut diproses oleh Terdakwa Windi Binti Amanan, SE, dan apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada maupun kelengkapan dokumen yang disyaratkan Terdakwa Windi Binti Amanan, SE selaku AO berhak Menunda/ menolak melanjutkan proses pencairan kredit tersebut .
- Bahwa untuk pengajuan kredit yang diajukan oleh para debitur tersebut Terdakwa Windi Binti Amanan, SE melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut dan menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap, padahal diketahui sebelumnya bahwa para debitur tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil melainkan Honorer dan masyarakat biasa yang dokumen-dokumennya telah dipalsukan oleh saudari Nurjanah (DPO) selaku Pegawai Negeri Sipil di Baalitbangda Provinsi Jambi diantaranya Rekomendasi dari pilihan instansi PNS, SK dan Surat Rekomendasi dari instansi, surat kuasa potong gaji, slip gaji, data pelengkap/pendukung seperti uang lauk pauk
- Bahwa setelah Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE menyatakan Dokumen-Dokumen tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M untuk diteliti lebih lanjut dan di dalam Memorandum persetujuan kredit yang dibuat oleh Terdakwa Windi Binti Amanan, SE dikuatkan oleh Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M selaku team leader dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 724/MD/VII/KMG/2013 a.n RISMA MANALU di buat tanggal 04 Juli 2012 yang tertulis Cadeb RISMA MANALU (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi, dengan

Halaman 7 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honor PPTK dan Staff Rp. 3.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 7.573.500,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di BRI (tidak potong gaji) dengan angsuran perbulan Rp. 668.881,- (akan dilunasi) dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. Yang mana _telah tercatat oleh Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dan sudah konfirmasi Bendaharawa dan debitur tidak ada peminjaman yang melalui potong gaji “.

2. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1223/MD/VII/KMG/2013 a.n AMIR HAMZAH buat tanggal 23 Juli 2013 yang tertulis Cadeb debitur AMIR HAMZAH (27) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi dengan potongan perbulan Rp. 375.000,- (akan dilunasi). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua) dengan penghasilan yang ada maka akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, telah dicatat dan “ sudah konfirmasi Bendaharawa (Bisa pot.gaji), namun cadeb belum ada fasilitas di Bank”.
3. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 785/MD/VII/KMG/2012 a.n. NUR YULIANTI dibuat tanggal 18 Juli 2012 yang tertulis cadeb Cadeb debitur NUR YULIANTI (27) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.373.500,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk

Halaman 8 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, telah dicatat dan sudah konfirmasi bendaharawan “.

4. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 671/MD/VIII/KMG/2012 a.n HALINAH dibuat tanggal 07 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb HALINAH (45) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.461.100,- ditambah dengan TKD Rp. 1.600.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.061.100,- untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.523.810,- selama (7) tujuh tahun. Sudah dicatat dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, serta sudah konfirmasi bendaharawan.
5. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 669/MD/VIII/KMG/2012 a.n DESI MEDIWATI dibuat tanggal 06 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb DESI MEDIWATI (25) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.785.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.985.200,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dan sudah konfirmasi bendaharawan “.
6. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 743 / MD / VIII/KMG/2012 a.n YOZI ANDHIKA YASA dibuat tanggal 14 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb YOZI ANDHIKA YASA (24) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.609.800,- __ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan

Halaman 9 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sebesar Rp. 2.809.800,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.233.333.- selama (3) tiga tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat dan "sudah konfirmasi ke bendaharawan".

7. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 803 / MD /VII/KMG/2012 a.n SALMAWATI dibuat tanggal 12 September 2012 yang tertulis Cadeb SALMAWATI (48) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.150.600,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. (Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan perjalanan dinas Rp. 1.500.000/bln tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp.4.650.600. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb mempunyai 5 orang anak (2 orang sudah menikah) dengan penghasilan yang ada maka Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.722.222.- selama (6) enam tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, sudah konfirmasi ke bendaharawan (Gaji tidak ada pemotongan/pinjaman".

8. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1124 / MD / X / KMG/2012 a.n RAMZI dibuat tanggal 18 Oktober 2012 yang tertulis Cadeb RAMZI (26) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.386.200,-. Saat ini Cadeb memiliki pinjam di Koperasi dengan angsuran perbulan Rp.425.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp.650.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000.- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat sudah konfirmasi ke bendaharawan (bisa potong gaji) .

Halaman 10 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1255 / MD / XI /KMG/2012 a.n FERA FUJI ASTUTI dibuat tanggal desember 2012 yang tertulis Cadeb FERA FUJI ASTUTI (22) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honorarium panitia pengawasan Rp. 1.000.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.386.200,- . Saat ini Cadeb memiliki pinjam di KPN dengan angsuran perbulan Rp.375.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp.500.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan hanya ada di koperasi (akan dilunasi) klu setuju”.
- 10.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 048 / MD / I / KMG / 2013 a.n RIKI MARDIYANTO dibuat tanggal 14 Januari 2013 yang tertulis Cadeb RIKI MARDIYANTO (26) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honor staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.559.000,- . Saat ini Cadeb tidak memiliki pinjam di Bank lain. Cadeb belum menikah, dan masih tinggal bersama orang tua dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp.600.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke Bendaharawa, bisa potong gaji”.
- 11.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 144/MD/II/KMG/2013 a.n RIA KOMALASARI dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang tertulis Cadeb RIA KOMALASARI (28) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-

Halaman 11 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.059.000,- . Saat ini Cadeb tidak memiliki pinjam di Bank lain. Cadeb mempunyai 1 orang anak, dengan biaya hidup perbulan Rp. 1.200.000,- suami cadeb bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,-. Tujuan penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.266.667,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawan (SRI SUGATI), bisa pot. Gaji (tidak ada fasilitas lain) “.

12. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1215 / MD / XI / KMG/2012 a.n RAHMAYANI dibuat tanggal 20 November 2012 yang tertulis Cadeb RAHMAYANI (38) adalah Existing sejak bulan September 2011 sebagai PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.863.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,- (cadeb mendapatkan uang lauk pauk dan transportasi tidak terlampir) total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.363.600,- . debitur memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi Rp. 450.000,-. Debitur mengajukan penambahan plafon untuk melunasi pinjaman lama sebesar Rp. 23.207.201,- Debitur mengajukan biaya provisi sebesar 1%. Debitur mempunyai 3 orang anak dan biaya hidup perbulan Rp. 2.000.000,- Suami Debitur seorang PNS pada Kantor Dispenda (Pengelola Parkir) dengan penghasilan perbulan Rp. 3.200.000,-/bulannya. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan selama 5 (lima) tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “.
13. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 069/MD/I/KMG/2013 a.n HANDAYANI dibuat tanggal 17 Januari 2013 yang tertulis Cadeb HANDAYANI (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.572.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-

Halaman 12 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Honor staff PPTK Rp. 2.000.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.772.000,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 750.000,- Cadeb masih tinggal bersama orang tua. Tujuan Penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada, maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.041.667,- selama (6) enam tahun. sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawan, bisa pot. Gaji (tidak ada fasilitas kredit) “.

14. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 908/MD/XII/KMG/2011 a.n SAID dibuat tanggal 20 Desember 2011 yang tertulis Cadeb a/n SAID (49) adalah seorang PNS di Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.150.600,- , TKD Rp. 1.140.000,-. Tunjangan PPTK Rp. 4.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 8.790.600,-. Cadeb mempunyai pinjaman di Bank lain dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.190.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.583.333,- selama 5 (lima) tahun. sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawa, debitur tidak ada peminjaman yang melalui potong gaji “.

15. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 065/MD/I/KMG/2013 a.n FEBRIANA dibuat tanggal 17 Januari 2013 yang tertulis Cadeb FEBRIANA (28) adalah seorang PNS di Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp.2.000.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 6.059.600,-. Saat ini Cadeb mempunyai pinjaman di Koperasi dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 375.000,- (akan dilunasi) cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 700.000,- Cadeb masih tinggal bersama orang tua. Tujuan penggunaan untuk

Halaman 13 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama 5 (lima) tahun. sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke Bendaharawan, bisa potong gaji “.

16. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 156/MD/II/KMG/2013

a.n SANTI SILVIANA dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang tertulis Cadeb SANTI SILVIANA (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. (Cadeb mendapatkan Tunjangan Lauk Pauk tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.059.000,-. Saat

ini Cadeb mempunyai 2 orang anak, dengan biaya hidup perbulan Rp. 1.500.000,- suami Cadeb bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- . Tujuan Penggunaan cadeb untuk menambah untuk pembelian rumah sekaligus renovasi rumah. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.266.667,- selama 5 (lima) tahun. sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi bendaharawan (Ibu SRI SUGARTI), bisa pot. Gaji (Fasilitas di BPR KM)“.

17. Memorandum persetujuan kredit Nomor :

1173/MD/VII/KMG/2013 a.n MUHAMMAD FADLI dibuat tanggal 10 Juli 2013 yang tertulis Cadeb MUHAMMAD FADLI (24) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi dengan potongan perbulan Rp. 359.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.300.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua)

Halaman 14 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke ibu Bendaharawan, bisa potong gaji “.

18. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1182/MD/VII/KMG/2013 a.n NUR HASSANAH dibuat tanggal 16 Juli 2013 yang tertulis Cadeb NUR HASSANAH (25) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Lessing motor dengan potongan perbulan Rp. 450.000,- (menurut keterangan cadeb motor tersebut yang bertanggung jawab pembayarannya orang tua). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua) dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke bendaharawan (bisa potong gaji), debrar fasilitas di pembiayaan motor “.

19. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1254/MD/XI/KMG/2012 a.n RESI HANDARI dibuat tanggal Desember 2012 yang tertulis Cadeb RESI HANDARI (25) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.300.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.186.200,-. Saat ini Cadeb memiliki pinjaman di koperasi dengan angsuran perbulan Rp. 475.000,- (akan di lunasi). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulannya sebesar Rp. 600.000,- cadeb tinggal bersama orang tua dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp.

Halaman 15 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan bisa potong gaji, hanya ada fasilitas di koperasi (dilunasi) bila disetujui”.

20. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1258/MD/XII/KMG/2012 a.n R. ERNA LISSA dibuat tanggal 03 Desember 2012 yang tertulis Cadeb R. ERNA LISSA (45) adalah existing sejak bulan Juni 2012 sebagai PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.520.000,-. (cadeb mendapatkan uang lauk pauk dan transportasi tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan Rp. 4.215.600,- . Debitur tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Debitur mengajukan penambahan plafon untuk melunasi pinjaman lama sebesar Rp. 27.509.010,- Debitur mengajukan biaya provisi sebesar 1%. Debitur mempunyai 2 orang anak dan biaya hidup perbulan Rp. 1.400.000,- suami Debitur sudah meninggal. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp.1.500.000,- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke bendaharawan (Ibu SUGATI) bisa pot. gaji”.

21. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1125/MD/X/KMG/2012 a.n RTS. WIDYA WATI dibuat tanggal 18 Oktober 2012 yang tertulis Cadeb RTS. WIDYA WATI (25) adalah seorang PNS pada Dinas \Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan Rp. 5.386.200,-. Saat ini Cadeb memiliki pnjaman di Koperasi dengan angsuran prbulan Rp.375.000,- (akan dilunasi). Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 850.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER

Halaman 16 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke Bendaharawan “.

22. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 819/MD/IX/KMG/2012

a.n RA.NURMAINAH dibuat tanggal 17 September 2012 yang tertulis Cadeb RA. NURMAINAH (47) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.785.200,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan Rp. 6.785.200,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb belum menikah dan biaya hidup perbulannya Rp. 1.000.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.722.222,- selama (6) enam tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan (SRI SUGARTI) , fasilitas kredit tempat lain tidak ada“.

23. Memorandum persetujuan kredit Nomor :

770/MD/VII/KMG/2012 a.n JULIANDI dibuat tanggal 16 Juli 2012 yang tertulis Cadeb JULIANDI (29) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. Cadeb mendapatkan Tunjangan Lauk pauk (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan Rp. 4.373.500,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Dengan penghasilan yang ada maka Cadeb mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- / bulan selama (5) tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi bendaharawan (belum ada pemotongan gaji“.

- Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen pengajuan kredit yang telah diverifikasi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri Jambi, telah memberikan kredit terhadap nasabah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RISMA MANALU adalah sebesar Rp.70.000.000.-
2. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah JULIANDI adalah sebesar Rp.70.000.000.
3. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NUR YULIANTI adalah sebesar Rp.70.000.000.-
4. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah MUHAMMAD NANDA W adalah sebesar Rp.70.000.000.-
5. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HALINAH adalah sebesar Rp.100.000.000.-
6. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah DESI MEDIWATI adalah sebesar Rp.70.000.000.-
7. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah YOZI ANDIKA YASA adalah sebesar Rp.30.000.000.-
8. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SALMAWATI adalah sebesar Rp.100.000.000.-.
9. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RA NURMAINAH adalah sebesar Rp.100.000.000.-
10. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RD RAMZI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
11. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NYS. SUNARTI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
12. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HERAWATI adalah sebesar Rp.80.000.000.-.

Halaman 18 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RAHMAYANI adalah sebesar Rp.50.000.000.-.
14. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah R.ERNA LISSA adalah sebesar Rp.50.000.000.-
15. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RESSI HANDARI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
16. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah FERA FUJI ASTUTI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
17. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RIKI MARDIYANTO adalah sebesar Rp.80.000.000.-
18. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HANDAYANI adalah sebesar Rp.75.000.000.-
19. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah FEBRIANA adalah sebesar Rp.80.000.000.-
20. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RIA KOMALA SARI adalah Rp. 80.000.000,-
21. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SANTI SILVIANA adalah sebesar Rp.80.000.000.-.
22. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah MUHAMMAD FADLI adalah sebesar Rp.60.000.000.-
23. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NUR HASANAH adalah yang tidak dibayar sebesar Rp.60.000.000.-.
24. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SAID adalah sebesar Rp.50.000.000.-.
25. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SRI SUGATI adalah sebesar Rp.50.000.000.-

Halaman 19 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NURJANAH adalah sebesar Rp.80.000.000.-.

27. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah DESMALINAR adalah sebesar Rp. 70.000.000.-.

28. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RTS. WIDYA WATI adalah sebesar Rp. 80.000.000.-

29. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah AMIR HAMZAH adalah yang tidak dibayar sebesar Rp.60.000.000.- tanggal bayar terakhir 12 Mei 2015;

- Bahwa ternyata dari uang yang seharusnya diterima oleh masing-masing debitur sesuai dengan persetujuan kredit dari PT. BPR Kencana Mandiri Terdakwa 1 WINDI meminta kembali uang yang disepakati saat pengajuan kredit dari sebagian debitur dengan rincian:

1. Nasabah atas nama RISMA MANALU Terdakwa 1 Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.000.000.-
2. Nasabah atas nama JULIANDI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.17.500.000.
3. Nasabah atas nama NUR YULIANTI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.500.000.-
4. Nasabah MUHAMMAD NANDA W Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.500.000.-
5. Nasabah atas nama HALINAH Terdakwa 1. Windi mendapatkan Rp. 25.000.000,-
6. Nasabah atas nama SALMAWATI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- .
7. Nasabah atas nama RA NURMAINAH Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
8. Nasabah atas nama RD RAMZI Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
9. Nasabah atas nama RESSI HANDARI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.20.000.000.-

Halaman 20 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nasabah atas nama RIKI MARDIYANTO Terdakwa 1.

WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

11. Nasabah atas nama HANDAYANI Terdakwa 1. WINDI

mendapatkan uang sebesar Rp. 17.860.000,-

12. Nasabah atas nama FEBRIANA Terdakwa 1. WINDI

mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

13. Nasabah atas nama MUHAMMAD FADLI Terdakwa 1.

WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Sehingga uang yang diterima Terdakwa I Windi dari sebagian debitur keseluruhannya sebesar Rp. 282.360.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)

- Bahwa uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa I seharusnya disetor kembali oleh debitur kepada PT. BPR setiap bulan sesuai dengan ditetapkan oleh BPR namun karena uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa I maka debitur tidak setor kembali kepada PT. BPR
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. WINDI Binito A. MANAN selaku Account Officer (AO) dan Terdakwa II. SATRIA NUGRAHA Bin YAHYA. M Selaku Team Leader yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha yakni di dalam analisa kredit, terhadap debitur atas nama RISMA MANALU, NUR YULIANTI, HALINAH, DESI MEDIAWATI, YOZI ANDHIKA YASA, SALMAWATI, RD. RAMZI, FERA FUJI ASTUTI, RIKI MARDIYANTO, RIA KOMALA SARI, RAHMAYANI, HANDAYANI, SAID, FEBRINA, SANTI RILFIANA, MUHAMMAD FADLI, NUR HASANAH, RESI HANDARI, R. ERNA LISSA, RTS. WIDYAWATI, RA. NURMAINAH, JULIYANDI, HERAWATI, SRI SUGATI, dan DES MALINAR, dimana di dalam dokumen tercatat status pemohon kredit/debitur sebagai PNS dengan agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil ternyata para debitur bukanlah sebagai Pegawai Negeri di Lingkungan Balibangda Prop Jambi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan PT. BPR Kencana Mandiri menderita Kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,-

Halaman 21 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah UU RI No. 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHPidana

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE bersama-sama dengan Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 20 Desember 2011, tanggal 20 Nopember 2012, dan bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya dalam waktu antara tahun 2011, s/d 2013 bertempat di PT. BPR Kencana Mandiri Jambi Jl. Hayam Wuruk Jelutung Kota Jambi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 dibuat MoU dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 140/IX/KRD/BPR-KM/2011 antara Eddy selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri (Pihak Pertama) dengan H. Sumantri S. S.Sos Selaku Sekretaris Balibangda dan Sri Sugianti selaku Bendahara (Pihak Kedua) tentang pemberian kredit kepada Karyawan dalam Lingkungan Balibangda Prov Jambi oleh BPR Kencana Mandiri
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di dalam Pasal 1 dikatakan Pihak Kedua menjamin kebenaran Daftar Penghasilan (gaji) pegawai yang berada dalam tanggung jawab pengolahannya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau riil

Halaman 22 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima masing-masing pegawai yang bersangkutan pada bulan terakhir, pada saat akan mengajukan pinjaman.

- Bahwa berdasarkan SOP PT.BPR Kencana mandiri jambi dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 010/SK/DIR/BPR-KM/2011 Tentang PEDOMAN PERKREDITAN, Tanggal 11 Maret 2011. dan Surat Keputusan PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor: 001/SK/SK-DIR/BPR-KM/2010 Tentang PEMBERLAKUAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PT.BPR KENCANA MANDIRI, Tanggal 25 Januari 2010 dengan Lampiran 51 (Lima Puluh Satu) Lembar SOP PERKREDITAN PT.BANK KENCANA MANDIRI JAMBI Terdakwa 1. Windi Binti Amanan, SE adala selaku Account Officer (AO) mempunyai Wewenang, tanggung jawab, tugas pokok, sebagai berikut :

1. Wewenang :

berwenang melanjutkan atau tidak melanjutkan proses permohonan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada.

2. Tanggungjawab:

Kelengkapan dokumen calon nasabah, kebenaran ketelitian dan kerahasiaan atas analisa kredit, proses pencairan kredit yang telah disetujui dan kelancaran kredit.

3. Tugas Pokok :

- a. Mencari calon debitur yang layak dibiayai usahanya serta menemukan produk-produk dan jasa bank.
- b. Menerima permohonan kredit dari calon debitur dan membuat analisis kredit untuk permohonan kredit yang dipandang layak.
- c. Menjadi Saksi saat penandatanganan permohonan kredit dan pengikatan jaminan.
- d. Melakukan kunjungan berkala ke lokasi usaha debitur untuk memantau perkembangan usahanya dan mendorong penggunaan fasilitas kredit.

- Bahwa Terdakwa 2. Satria Nugraha Bin Yahya. M adalah selaku Team Leader mempunyai Wewenang, tanggung jawab, tugas pokok, sebagai berikut :

2. Wewenang :

Halaman 23 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunda/ menolak melanjutkan proses pencairan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada maupun kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

2. Tanggungjawab :

- Pengawasan keamanan penyaluran kredit;
- Kebenaran, ketelitian dan kerotasian atas hasil analisis kredit.

3. Tugas Pokok:

Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh debitur baik yang lancar maupun yang bermasalah

4. Uraian tugas

- Menganalisis proposal kredit yang diajukan AO
- Pengajuan Proposal kredit, menyusun proposal kredit untuk memproses persetujuan dari Komite Kredit.

- Bahwa Dasar persetujuan kredit :

1. berdasarkan MOU/kerjasama,
2. Rekomendasi dari pilihan instansi PNS,
3. BI checking.
4. Syarat-syarat pemberian kredit :
 - a. Fotocopy KTP,
 - b. KK dan buku nikah,
 - c. pas photo,
 - d. SK,
 - e. Surat Rekomendasi dari instansi, surat kuasa potong gaji, slip gaji, data pelengkap/pendukung seperti uang lauk pauk,
 - f. formulir.
 - g. Yang mengecek kelengkapan data : AO/marketing, Legal, adm.

- Bahwa Prosedur Pencairan kredit terhadap Nasabah Bank PT.BPR Kencana Mandiri Jambi Sbb :

- a. Nasabah mengisi formulir permohonan kredit
 - b. Aplikasi kredit langsung diserahkan kepada AO
- Pendaftaran Aplikasi kredit oleh CS sesuai SOP tidak dilakukan, analisis kredit wajib mendaftar dalam registrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi kredit, baik terhadap permohonan yang lolos seleksi awal maupun yang ditolak.

c. Aplikasi permohonan kredit diverifikasi oleh analisis kredit/ AO.

1. Pengecekan calon debitur melalui SID pengecekan SID dilakukan oleh Adm Kredit. Sesuai memo permohonan pengecekan SID yang dibuat oleh AO dan Team Leader, disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Ka.Ops.
2. Cek kelengkapan dokumen menggunakan checklist lampiran dan dilampirkan/ditempel di map aplikasi kredit di halaman depan.
3. Pemeriksaan dokumen indentitas oleh analisis kredit/AO. Nama calon debitur harus sama dengan nama yang tercantum pada dokumen-dokumen dibawah ini.

(1) KTP (KTP kalau proses pengurusan boleh diganti sementara oleh surat keterangan domisili oleh lurah yang menyetujui/diketahui oleh marketing atau direksi. Surat keterangan domisili hanya berlaku – 20 s/d 30 hari.

(2). KK

(3).Surat Nikah

d. Pemeriksaan dokumen Agunan .

Berupa agunan dicek oleh notaris (sertifikat tanah/rumah)

e. Verifikasi melalui on the spot

Verifikasi calonn debitur oleh AO/marketing/ TL / Direksi / Komisaris

f. Verifikasi tujuan pinjaman

Hasil verifikasi tercantum dalam memorandum persetujuan kredit (MPK)

g. Verifikasi usaha calon debitur

Verifikasi dilakukan oleh AO /Aprisal .

h. Pengambilan Keputusan Kredit Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki batas wewenang memberi kredit (BWMK) .

i. Perjanjian kredit dan Pengikatan .

- Legal wajib mempersiapkan perjanjian kredit untuk kredit yang telah disetujui yang dilengkapi dokumen/syarat-syarat pencairan kredit.
- Pencairan kredit dilakukan di bank dengan menjadikan debitur suami istri, dan penandatangan dihadapan

Halaman 25 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris (kalau agunan) dan difoto oleh marketing pada saat akad kredit sebagai dokumen.

- Pencairan kredit
- Legal , Admin kredit wajib memeriksa Memo pencairan kredit sebelum diserahkan ke bagian accounting wajib memastikan bahwa persetujuan kredit telah dilengkapi dan perjanjian kredit dengan debitur telah dilakukan sebelum pinjaman kredit dicairkan. Data yang diperiksa terdiri dari : Nama debitur , No.Rek. Pinjaman , jumlah pinjaman dan Jangka waktu pinjaman.

- Bahwa rentang waktu antara 20 Desember 2011 sampai dengan 20 November 2012 sampai dengan Juli 2013 Bank BPR Kencana Mandiri telah memberikan kredit terhadap nasabah dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR dan dilengkapi oleh Nasabah diantaranya :

1. NUR YULIANTI dibuat tanggal 18 Juli 2012
2. HALINAH dibuat tanggal 07 Agustus 2012
3. DESI MEDIWATI dibuat tanggal 06 Agustus 2012
4. YOZI ANDHIKA YASA dibuat tanggal 14 Agustus 2012
5. SALMAWATI dibuat tanggal 12 September 2012
6. RAMZI dibuat tanggal 18 Oktober 2012
7. FERA FUJI ASTUTI dibuat tanggal desember 2012
8. RAHMAYANI dibuat tanggal 20 November 2012
9. SAID dibuat tanggal 20 Desember 2011
10. RESI HANDARI dibuat tanggal Desember 2012
11. R. ERNA LISSA dibuat tanggal 03 Desember 2012
12. RTS. WIDYA WATI dibuat tanggal 18 Oktober 2012
13. RA. NURMAINAH dibuat tanggal 17 September 2012
14. JULIANDI dibuat tanggal 16 Juli 2012
15. HERAWATI dibuat tanggal 16 November 2012
16. SRI SUGATI dibuat tanggal 09 Januari 2012
17. DESMALINAR dibuat tanggal 11 Juni 2012
18. M. NANDA WAHYUDI dibuat tanggal 16 Juli 2012
19. RISMA MANALU dibuat tanggal 04 Juli 2012,
20. NURJANAH dibuat tanggal 27 Maret 2012
21. AMIR HAMZAH buat tanggal 23 Juli 2013
22. RIKI MARDIYANTO dibuat tanggal 14 Januari 2013

Halaman 26 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. RIA KOMALASARI dibuat tanggal 07 Februari 2013

24. HANDAYANI dibuat tanggal 17 Januari 2013

25. FEBRIANA dibuat tanggal 17 Januari 2013

26. SANTI SILVIANA dibuat tanggal 07 Februari 2013

27. FADLI dibuat tanggal 10 Juli 2013

28. NUR HASSANAH dibuat tanggal 16 Juli 2013

29. NYS SUNARTI dibuat tanggal 17 Juli 2012.

- Bahwa persyaratan pengajuan kredit yang diajukan oleh para Debitur tersebut diproses oleh Terdakwa Windi Binti Amanan, SE, dan apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada maupun kelengkapan dokumen yang disyaratkan Terdakwa Windi Binti Amanan, SE selaku AO berhak Menunda/ menolak melanjutkan proses pencairan kredit tersebut .
- Bahwa untuk pengajuan kredit yang diajukan oleh para debitur tersebut Terdakwa Windi Binti Amanan, SE melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut dan menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap, padahal diketahui sebelumnya bahwa para debitur tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil melainkan Honorer dan masyarakat biasa yang dokumen-dokumennya telah dipalsukan oleh saudari Nurjanah (DPO) selaku Pegawai Negeri Sipil di Baalitbangda Provinsi Jambi diantaranya Rekomendasi dari pilihan instansi PNS, SK dan Surat Rekomendasi dari instansi, surat kuasa potong gaji, slip gaji, data lengkap/pendukung seperti uang lauk pauk
- Bahwa setelah Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE menyatakan Dokumen-Dokumen tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M untuk diteliti lebih lanjut dan di dalam Memorandum persetujuan kredit yang dibuat oleh Terdakwa Windi Binti Amanan, SE dikuatkan oleh Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M selaku team leader dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 724/MD/VII/KMG/2013 a.n RISMA MANALU di buat tanggal 04 Juli 2012 yang tertulis Cadeb RISMA MANALU (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honor PPTK dan Staff Rp. 3.500.000,- dengan total pendapatan

Halaman 27 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sebesar Rp. 7.573.500,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di BRI (tidak potong gaji) dengan angsuran perbulan Rp. 668.881,- (akan dilunasi) dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. Yang mana telah tercatat oleh Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dan sudah konfirmasi Bendaharawa dan debitur tidak ada peminjaman yang melalui potong gaji “.

2. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1223/MD/VII/KMG/2013 a.n AMIR HAMZAH buat tanggal 23 Juli 2013 yang tertulis Cadeb debitur AMIR HAMZAH (27) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi dengan potongan perbulan Rp. 375.000,- (akan dilunasi). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua) dengan penghasilan yang ada maka akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, telah dicatat dan “ sudah konfirmasi Bendaharawa (Bisa pot.gaji), namun cadeb belum ada fasilitas di Bank”.
3. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 785/MD/VII/KMG/2012 a.n. NUR YULIANTI dibuat tanggal 18 Juli 2012 yang tertulis cadeb Cadeb debitur NUR YULIANTI (27) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.373.500,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana

Halaman 28 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri Jambi, telah dicatat dan sudah konfirmasi bendaharawan “.

4. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 671/MD/VIII/KMG/2012 a.n HALINAH dibuat tanggal 07 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb HALINAH (45) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.461.100,- ditambah dengan TKD Rp. 1.600.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.061.100,- untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.523.810,- selama (7) tujuh tahun. Sudah dicatat dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, serta sudah konfirmasi bendaharawan.
5. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 669/MD/VIII/KMG/2012 a.n DESI MEDIWATI dibuat tanggal 06 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb DESI MEDIWATI (25) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.785.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.985.200,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dan sudah konfirmasi bendaharawan “.
6. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 743 / MD / VIII/KMG/2012 a.n YOZI ANDHIKA YASA dibuat tanggal 14 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb YOZI ANDHIKA YASA (24) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.609.800,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 2.809.800,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana

Halaman 29 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sebesar Rp. 1.233.333.- selama (3) tiga tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat dan “sudah konfirmasi ke bendaharawan “.

7. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 803 / MD /VII/KMG/2012 a.n SALMAWATI dibuat tanggal 12 September 2012 yang tertulis Cadeb SALMAWATI (48) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.150.600,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. (Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan perjalanan dinas Rp. 1.500.000/bln tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp.4.650.600. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb mempunyai 5 orang anak (2 orang sudah menikah) dengan penghasilan yang ada maka Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.722.222.- selama (6) enam tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, sudah konfirmasi ke bendaharawan (Gaji tidak ada pemotongan/pinjaman “.
8. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1124 / MD / X / KMG/2012 a.n RAMZI dibuat tanggal 18 Oktober 2012 yang tertulis Cadeb RAMZI (26) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.386.200,- . Saat ini Cadeb memiliki pinjam di Koperasi dengan angsuran perbulan Rp.425.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp.650.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000.- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat sudah konfirmasi ke bendaharawan (bisa potong gaji) .
9. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1255 / MD / XI /KMG/2012 a.n FERA FUJI ASTUTI dibuat tanggal desember

Halaman 30 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang tertulis Cadeb FERA FUJI ASTUTI (22) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honorarium panitia pengawasan Rp. 1.000.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.386.200,- . Saat ini Cadeb memiliki pinjam di KPN dengan angsuran perbulan Rp.375.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp.500.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan hanya ada di koperasi (akan dilunasi) klu setuju”.

10.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 048 / MD / I / KMG / 2013 a.n RIKI MARDIYANTO dibuat tanggal 14 Januari 2013 yang tertulis Cadeb RIKI MARDIYANTO (26) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honor staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.559.000,- . Saat ini Cadeb tidak memiliki pinjam di Bank lain. Cadeb belum menikah, dan masih tinggal bersama orang tua dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp.600.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke Bendaharawa, bisa potong gaji”.

11.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 144/MD/II/KMG/2013 a.n RIA KOMALASARI dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang tertulis Cadeb RIA KOMALASARI (28) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honor staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.059.000,- . Saat ini Cadeb tidak memiliki pinjam di Bank lain. Cadeb mempunyai 1 orang anak, dengan biaya hidup perbulan Rp. 1.200.000,- suami cadeb bekerja

Halaman 31 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,-. Tujuan penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.266.667,- selama (5) lima tahun.

Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawan (SRI SUGATI), bisa pot. Gaji (tidak ada fasilitas lain) “.

12.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1215 / MD / XI / KMG/2012 a.n RAHMAYANI dibuat tanggal 20 November 2012 yang tertulis Cadeb RAHMAYANI (38) adalah Existing sejak bulan September 2011 sebagai PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.863.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-(cadeb mendapatkan uang lauk pauk dan transportasi tidak terlampir) total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.363.600,- . debitur memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi Rp. 450.000,-. Debitur mengajukan penambahan plafon untuk melunasi pinjaman lama sebesar Rp. 23.207.201,- Debitur mengajukan biaya provisi sebesar 1%. Debitur mempunyai 3 orang anak dan biaya hidup perbulan Rp. 2.000.000,- Suami Debitur seorang PNS pada Kantor Dispenda (Pengelola Parkir) dengan penghasilan perbulan Rp. 3.200.000,-/bulannya. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan selama 5 (lima) tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “.

13.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 069/MD/I/KMG/2013 a.n HANDAYANI dibuat tanggal 17 Januari 2013 yang tertulis Cadeb HANDAYANI (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.572.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honor staff PPTK Rp. 2.000.000,-dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.772.000,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 750.000,- Cadeb masih tinggal bersama

Halaman 32 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua. Tujuan Penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada ,maka cedebe akan mampu untuk membayar fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.041.667,- selama (6) enam tahun. sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawan, bisa pot. Gaji (tidak ada fasilitas kredit) “.

14.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 908/MD/XII/KMG/2011 a.n SAID dibuat tanggal 20 Desember 2011 yang tertulis Cadeb a/n SAID (49) adalah seorang PNS di Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.150.600,- , TKD Rp. 1.140.000,-. Tunjangan PPTK Rp. 4.500.000,-dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 8.790.600,-. Cadeb mempunyai pinjaman di Bank lain dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.190.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadebe akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.583.333,- selama 5 (lima) tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawa, debitur tidak ada peminjaman yang melalui potong gaji “.

15.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 065/MD/I/KMG/2013 a.n FEBRIANA dibuat tanggal 17 Januari 2013 yang tertulis Cadeb FEBRIANA (28) adalah seorang PNS di Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- . Honorarium staff PPTK Rp.2.000.000,-dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 6.059.600,-. Saat ini Cadeb mempunyai pinjaman di Koperasi dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 375.000,- (akan dilunasi) cadebe belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 700.000,- Cadeb masih tinggal bersama orang tua. Tujuan penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada maka cadebe akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama 5 (lima) tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA

Halaman 33 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat
“ sdh konfirmasi ke Bendaharawan, bisa potong gaji “.

16. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 156/MD/II/KMG/2013

a.n SANTI SILVIANA dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang
tertulis Cadeb SANTI SILVIANA (30) adalah seorang PNS pada
Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan
sebesar Rp. 2.859.000,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-
. (Cadeb mendapatkan Tunjangan Lauk Pauk tidak terlampir)
dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.059.000,-.
Saat ini Cadeb mempunyai 2 orang anak, dengan biaya hidup
perbulan Rp. 1.500.000,- suami Cadeb bekerja sebagai
karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.
3.000.000,- . Tujuan Penggunaan cadeb untuk menambah untuk
pembelian rumah sekaligus renovasi rumah. Dengan
penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk
membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar
Rp.2.266.667,- selama 5 (lima) tahun. sudah dalam catatan
Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR
Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi bendaharawan
(Ibu SRI SUGARTI), bisa pot. Gaji (Fasilitas di BPR KM)“.

17. Memorandum persetujuan kredit Nomor :

1173/MD/VII/KMG/2013 a.n MUHAMMAD FADLI dibuat tanggal
10 Juli 2013 yang tertulis Cadeb MUHAMMAD FADLI (24)
adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi
dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- ,
ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp.
400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp.
4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di
Koperasi dengan potongan perbulan Rp. 359.000,- (akan
dilunasi) Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan
sebesar Rp. 1.300.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua)
dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk
membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp.
1.700.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan
Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR
Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke ibu
Bendaharawan, bisa potong gaji “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Memorandum persetujuan kredit Nomor :

1182/MD/VII/KMG/2013 a.n NUR HASSANAH dibuat tanggal 16 Juli 2013 yang tertulis Cadeb NUR HASSANAH (25) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Lessing motor dengan potongan perbulan Rp. 450.000,- (menurut keterangan cadeb motor tersebut yang bertanggung jawab pembayarannya orang tua). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua) dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke bendaharawan (bisa potong gaji), debrar fasilitas di pembiayaan motor “.

19. Memorandum persetujuan kredit Nomor :

1254/MD/XI/KMG/2012 a.n RESI HANDARI dibuat tanggal Desember 2012 yang tertulis Cadeb RESI HANDARI (25) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.300.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.186.200,-. Saat ini Cadeb memiliki pinjaman di koperasi dengan angsuran perbulan Rp. 475.000,- (akan di lunasi). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulannya sebesar Rp. 600.000,- cadeb tinggal bersama orang tua dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan bisa potong gaji, hanya ada fasilitas di koperasi (dilunasi) bila disetujui“.

Halaman 35 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1258/MD/XII/KMG/2012 a.n R. ERNA LISSA dibuat tanggal 03 Desember 2012 yang tertulis Cadeb R. ERNA LISSA (45) adalah existing sejak bulan Juni 2012 sebagai PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.520.000,- . (cadeb mendapatkan uang lauk pauk dan transportasi tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan Rp. 4.215.600,- . Debitur tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Debitur mengajukan penambahan plafon untuk melunasi pinjaman lama sebesar Rp. 27.509.010,- Debitur mengajukan biaya provisi sebesar 1%. Debitur mempunyai 2 orang anak dan biaya hidup perbulan Rp. 1.400.000,- suami Debitur sudah meninggal. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp.1.500.000,- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke bendaharawan (Ibu SUGATI) bisa pot. gaji”.
21. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1125/MD/X/KMG/2012 a.n RTS. WIDYA WATI dibuat tanggal 18 Oktober 2012 yang tertulis Cadeb RTS. WIDYA WATI (25) adalah seorang PNS pada Dinas \Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan Rp. 5.386.200,-. Saat ini Cadeb memiliki pinjaman di Koperasi dengan angsuran prbulan Rp.375.000,- (akan dilunasi). Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 850.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke Bendaharawan “.
22. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 819/MD/IX/KMG/2012 a.n RA.NURMAINAH dibuat tanggal 17 September 2012 yang tertulis Cadeb RA. NURMAINAH (47) adalah seorang PNS

Halaman 36 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.785.200,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan Rp. 6.785.200,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb belum menikah dan biaya hidup perbulannya Rp. 1.000.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.722.222,- selama (6) enam tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan (SRI SUGARTI) , fasilitas kredit tempat lain tidak ada“.

23. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 770/MD/VII/KMG/2012 a.n JULIANDI dibuat tanggal 16 Juli 2012 yang tertulis Cadeb JULIANDI (29) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. Cadeb mendapatkan Tunjangan Lauk pauk (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan Rp. 4.373.500,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Dengan penghasilan yang ada maka Cadeb mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- / bulan selama (5) tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi bendaharawan (belum ada pemotongan gaji“.

- Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen pengajuan kredit yang telah diverifikasi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri Jambi, telah memberikan kredit terhadap nasabah sebagai berikut :

1. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RISMA MANALU adalah sebesar Rp.70.000.000.-
2. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah JULIANDI adalah sebesar Rp.70.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NUR YULIANTI adalah sebesar Rp.70.000.000.-
4. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah MUHAMMAD NANDA W adalah sebesar Rp.70.000.000.-
5. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HALINAH adalah sebesar Rp.100.000.000.-
6. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah DESI MEDIWATI adalah sebesar Rp.70.000.000.-
7. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah YOZI ANDIKA YASA adalah sebesar Rp.30.000.000.-
8. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SALMAWATI adalah sebesar Rp.100.000.000.-
9. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RA NURMAINAH adalah sebesar Rp.100.000.000.-
10. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RD RAMZI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
11. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NYS. SUNARTI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
12. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HERAWATI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
13. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RAHMAYANI adalah sebesar Rp.50.000.000.-
14. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah R.ERNA LISSA adalah sebesar Rp.50.000.000.-
15. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RESSI HANDARI adalah sebesar Rp.80.000.000.-

Halaman 38 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah FERA FUJI ASTUTI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
17. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RIKI MARDIYANTO adalah sebesar Rp.80.000.000.-
18. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HANDAYANI adalah sebesar Rp.75.000.000.-
19. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah FEBRIANA adalah sebesar Rp.80.000.000.-
20. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RIA KOMALA SARI adalah Rp. 80.000.000,-
21. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SANTI SILVIANA adalah sebesar Rp.80.000.000.-.
22. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah MUHAMMAD FADLI adalah sebesar Rp.60.000.000.-
23. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NUR HASANAH adalah yang tidak dibayar sebesar Rp.60.000.000.-.
24. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SAID adalah sebesar Rp.50.000.000.-.
25. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SRI SUGATI adalah sebesar Rp.50.000.000.-.
26. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NURJANAH adalah sebesar Rp.80.000.000.-.
27. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah DESMALINAR adalah sebesar Rp. 70.000.000.-.
28. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RTS. WIDYA WATI adalah sebesar Rp. 80.000.000.-

Halaman 39 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah AMIR HAMZAH adalah yang tidak dibayar sebesar Rp.60.000.000.- tanggal bayar terakhir 12 Mei 2015;

- Bahwa ternyata dari uang yang seharusnya diterima oleh masing-masing debitur sesuai dengan persetujuan kredit dari PT. BPR Kencana Mandiri Terdakwa 1 WINDI meminta kembali uang yang disepakati saat pengajuan kredit dari sebagian debitur dengan rincian:

1. Nasabah atas nama RISMA MANALU Terdakwa 1 Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.000.000.-
2. Nasabah atas nama JULIANDI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.17.500.000.
3. Nasabah atas nama NUR YULIANTI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.500.000.-
4. Nasabah MUHAMMAD NANDA W Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.500.000.-
5. Nasabah atas nama HALINAH Terdakwa 1. Windi mendapatkan Rp. 25.000.000,-
6. Nasabah atas nama SALMAWATI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- .
7. Nasabah atas nama RA NURMAINAH Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
8. Nasabah atas nama RD RAMZI Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
9. Nasabah atas nama RESSI HANDARI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.20.000.000.-
10. Nasabah atas nama RIKI MARDIYANTO Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-
11. Nasabah atas nama HANDAYANI Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 17.860.000,-
12. Nasabah atas nama FEBRIANA Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-
13. Nasabah atas nama MUHAMMAD FADLI Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Sehingga uang yang diterima Terdakwa I Windi dari sebagian debitur keseluruhannya sebesar Rp.282.360.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 40 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa I seharusnya disetor kembali oleh debitur kepada PT. BPR setiap bulan sesuai dengan ditetapkan oleh BPR namun karena uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa I maka debitur tidak setor kembali kepada PT. BPR
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. WINDI Binita A. MANAN selaku Account Officer (AO) dan Terdakwa II. SATRIA NUGRAHA Bin YAHYA. M Selaku Team Leader tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan undang-undang, terhadap debitur ; an. RISMA MANALU, NUR YULIANTI, HALINAH, DESI MEDIAWATI, YOZI ANDHIKA YASA, SALMAWATI, RD. RAMZI, FERA FUJI ASTUTI, RIKI MARDIYANTO, RIA KOMALA SARI, RAHMAYANI, HANDAYANI, SAID, FEBRINA, SANTI RILFIANA, MUHAMMAD FADLI, NUR HASANAH, RESI HANDARI, R. ERNA LISSA, RTS. WIDYAWATI, RA. NURMAINAH, JULIYANDI, HERAWATI, SRI SUGATI, dan DES MALINAR, dimana di dalam dokumen tercatat status pemohon kredit/debitur sebagai PNS dengan agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negri sipil ternyata para debitur bukanlah sebagai Pegawai Negri di Lingkungan Balibangda Prop Jambi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan PT. BPR Kencana Mandiri menderita Kerugian sebesar Rp.1.300.000.000.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo Pasal 29 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah UU RI No. 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHPidana

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE bersama-sama dengan Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 20 Desember 2011 , tanggal 20 Nopember 2012, dan bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya dalam waktu antara tahun 2011 , s/d 2013 bertempat di PT. BPR Kencana Mandiri Jambi Jl. Hayam Wuruk Jelutung Kota Jambi

Halaman 41 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 dibuat MoU dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 140/IX/KRD/BPR-KM/2011 antara Eddy selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri (Pihak Pertama) dengan H. Sumantri S. S.Sos Selaku Sekretaris Balibangda dan Sri Sugati selaku Bendahara (Pihak Kedua) tentang pemberian kredit kepada Karyawan dalam Lingkungan Balibangda Prov Jambi oleh BPR Kencana Mandiri
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di dalam Pasal 1 dikatakan Pihak Kedua menjamin kebenaran Daftar Penghasilan (gaji) pegawai yang berada dalam tanggung jawab pengolahannya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau riil diterima masing-masing pegawai yang bersangkutan pada bulan terakhir, pada saat akan mengajukan pinjaman.
- Bahwa berdasarkan SOP PT.BPR Kencana mandiri jambi dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 010/SK/DIR/BPR-KM/2011 Tentang PEDOMAN PERKREDITAN, Tanggal 11 Maret 2011. dan Surat Keputusan PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 001/SK/SK-DIR/BPR-KM/2010 Tentang PEMBERLAKUAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PT.BPR KENCANA MANDIRI, Tanggal 25 Januari 2010 dengan Lampiran 51 (Lima Puluh Satu) Lembar SOP PERKREDITAN PT.BANK KENCANA MANDIRI JAMBI Terdakwa 1. Windi Binti Amanan, SE adala selaku Account Officer (AO) mempunyai Wewenang, tanggung jawab, tugas pokok, sebagai berikut :
 1. Wewenang :

berwenang melanjutkan atau tidak melanjutkan proses permohonan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada.
 2. Tanggungjawab:

Halaman 42 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapan dokumen calon nasabah, kebenaran ketelitian dan kerahasiaan atas analisa kredit, proses pencairan kredit yang telah disetujui dan kelancaran kredit.

3. Tugas Pokok :

- a. Mencari calon debitur yang layak dibiayai usahanya serta menemukan produk-produk dan jasa bank.
- b. Menerima permohonan kredit dari calon debitur dan membuat analisis kredit untuk permohonan kredit yang dipandang layak.
- c. Menjadi Saksi saat penandatanganan permohonan kredit dan pengikatan jaminan.
- d. Melakukan kunjungan berkala ke lokasi usaha debitur untuk memantau perkembangan usahanya dan mendorong penggunaan fasilitas kredit.

- Bahwa Terdakwa II. Satria Nugraha Bin Yahya. M adalah selaku Team Leader mempunyai Wewenang, tanggung jawab, tugas pokok, sebagai berikut :

1. Wewenang :

- Menunda/ menolak melanjutkan proses pencairan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada maupun kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

2. Tanggungjawab :

- Pengawasan keamanan penyaluran kredit;
- Kebenaran, ketelitian dan kerotasian atas hasil analisis kredit.

3. Tugas Pokok:

- Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh debitur baik yang lancer maupun yang bermasalah

2. Uraian tugas

- Menganalisis proposal kredit yang diajukan AO
- Pengajuan Proposal kredit, menyusun proposal kredit untuk memproses persetujuan dari Komite Kredit.

- Bahwa Dasar persetujuan kredit :

1. berdasarkan MOU/kerjasama,
2. Rekomendasi dari pilihan instansi PNS,
3. BI checking.

Halaman 43 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Syarat-syarat pemberian kredit :

- a. Fotocopy KTP,
 - b. KK dan buku nikah,
 - c. pas photo,
 - d. SK,
 - e. Surat Rekomendasi dari instansi, surat kuasa potong gaji, slip gaji, data pelengkap/pendukung seperti uang lauk pauk,
 - f. formulir.
 - g. Yang mengecek kelengkapan data : AO/marketing, Legal, adm.
- Bahwa Prosedur Pencairan kredit terhadap Nasabah Bank PT.BPR Kencana Mandiri Jambi Sbb :
- a. Nasabah mengisi formulir permohonan kredit
 - b. Aplikasi kredit langsung diserahkan kepada AO
Pendaftaran Aplikasi kredit oleh CS sesuai SOP tidak dilakukan, analisis kredit wajib mendaftar dalam registrasi aplikasi kredit, baik terhadap permohonan yang lolos seleksi awal maupun yang ditolak.
 - c. Aplikasi permohonan kredit diverifikasi oleh analisis kredit/ AO.
 1. Pengecekan calon debitur melalui SID pengecekan SID dilakukan oleh Adm Kredit. Sesuai memo permohonan pengecekan SID yang dibuat oleh AO dan Team Leader, disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Ka.Ops.
 2. Cek kelengkapan dokumen menggunakan checklist lampiran dan dilampirkan/ditempel di map aplikasi kredit di halaman depan.
 3. Pemeriksaan dokumen identitas oleh analisis kredit/AO. Nama calon debitur harus sama dengan nama yang tercantum pada dokumen-dokumen dibawah ini.
 - (1) KTP (KTP kalau proses pengurusan boleh diganti sementara oleh surat keterangan domisili oleh lurah yang menyetujui/diketahui oleh marketing atau direksi. Surat keterangan domisili hanya berlaku – 20 s/d 30 hari.
 - (2). KK

Halaman 44 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3).Surat Nikah

d. Pemeriksaan dokumen Agunan .

Berupa agunan dicek oleh notaris (sertifikat tanah/rumah)

e. Verifikasi melalui on the spot

Verifikasi calon debitur oleh AO/marketing/ TL / Direksi / Komisaris

f. Verifikasi tujuan pinjaman

Hasil verifikasi tercantum dalam memorandum persetujuan kredit (MPK)

g. Verifikasi usaha calon debitur

Verifikasi dilakukan oleh AO /Aprisal .

h. Pengambilan Keputusan Kredit Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki batas wewenang memberi kredit (BWMK) .

i. Perjanjian kredit dan Pengikatan .

- Legal wajib mempersiapkan perjanjian kredit untuk kredit yang telah disetujui yang dilengkapi dokumen/syarat-syarat pencairan kredit.
- Pencairan kredit dilakukan di bank dengan menjadikan debitur suami istri, dan penandatanganan dihadapan notaris (kalau agunan) dan difoto oleh marketing pada saat akad kredit sebagai dokumen.
- Pencairan kredit
- Legal , Admin kredit wajib memeriksa Memo pencairan kredit sebelum diserahkan kebagian accounting wajib memastikan bahwa persetujuan kredit telah dilengkapi dan perjanjian kredit dengan debitur telah dilakukan sebelum pinjaman kredit dicairkan. Data yang diperiksa terdiri dari : Nama debitur , No.Rek. Pinjaman , jumlah pinjaman dan Jangka waktu pinjaman.

- Bahwa rentang waktu antara 20 Desember 2011 sampai dengan 20 November 2012 sampai dengan Juli 2013 Bank BPR Kencana Mandiri telah memberikan kredit terhadap nasabah dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR dan dilengkapi oleh Nasabah diantaranya :

1. NUR YULIANTI dibuat tanggal 18 Juli 2012
2. HALINAH dibuat tanggal 07 Agustus 2012
3. DESI MEDIWATI dibuat tanggal 06 Agustus 2012
4. YOZI ANDHIKA YASA dibuat tanggal 14 Agustus 2012

Halaman 45 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SALMAWATI dibuat tanggal 12 September 2012
 6. RAMZI dibuat tanggal 18 Oktober 2012
 7. FERA FUJI ASTUTI dibuat tanggal desember 2012
 8. RAHMAYANI dibuat tanggal 20 November 2012
 9. SAID dibuat tanggal 20 Desember 2011
 10. RESI HANDARI dibuat tanggal Desember 2012
 11. R. ERNA LISSA dibuat tanggal 03 Desember 2012
 12. RTS. WIDYA WATI dibuat tanggal 18 Oktober 2012
 13. RA. NURMAINAH dibuat tanggal 17 September 2012
 14. JULIANDI dibuat tanggal 16 Juli 2012
 15. HERAWATI dibuat tanggal 16 November 2012
 16. SRI SUGATI dibuat tanggal 09 Januari 2012
 17. DESMALINAR dibuat tanggal 11 Juni 2012
 18. M. NANDA WAHYUDI dibuat tanggal 16 Juli 2012
 19. RISMA MANALU dibuat tanggal 04 Juli 2012,
 20. NURJANAH dibuat tanggal 27 Maret 2012
 21. AMIR HAMZAH buat tanggal 23 Juli 2013
 22. RIKI MARDIYANTO dibuat tanggal 14 Januari 2013
 23. RIA KOMALASARI dibuat tanggal 07 Februari 2013
 24. HANDAYANI dibuat tanggal 17 Januari 2013
 25. FEBRIANA dibuat tanggal 17 Januari 2013
 26. SANTI SILVIANA dibuat tanggal 07 Februari 2013
 27. FADLI dibuat tanggal 10 Juli 2013
 28. NUR HASSANAH dibuat tanggal 16 Juli 2013
 29. NYS SUNARTI dibuat tanggal 17 Juli 2012.
- Bahwa persyaratan pengajuan kredit yang diajukan oleh para Debitur tersebut diproses oleh Terdakwa Windi Binti Amanan, SE, dan apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada maupun kelengkapan dokumen yang disyaratkan Terdakwa Windi Binti Amanan, SE selaku AO berhak Menunda/ menolak melanjutkan proses pencairan kredit tersebut .
 - Bahwa untuk pengajuan kredit yang diajukan oleh para debitur tersebut Terdakwa Windi Binti Amanan, SE melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut dan menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap, padahal diketahui sebelumnya bahwa para debitur tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil melainkan Honorer dan masyarakat biasa

Halaman 46 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dokumen-dokumennya telah dipalsukan oleh saudari Nurjanah (DPO) selaku Pegawai Negeri Sipil di Baalitbangda Provinsi Jambi diantaranya Rekomendasi dari pilihan instansi PNS, SK dan Surat Rekomendasi dari instansi, surat kuasa potong gaji, slip gaji, data pelengkap/pendukung seperti uang lauk pauk

- Bahwa setelah Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE menyatakan Dokumen-Dokumen tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M untuk diteliti lebih lanjut dan di dalam Memorandum persetujuan kredit yang dibuat oleh Terdakwa Windi Binti Amanan, SE dikuatkan oleh Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M selaku team leader dengan rincian sebagai berikut ;

1. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 724/MD/VII/KMG/2013 a.n RISMA MANALU di buat tanggal 04 Juli 2012 yang tertulis Cadeb RISMA MANALU (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honor PPTK dan Staff Rp. 3.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 7.573.500,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di BRI (tidak potong gaji) dengan angsuran perbulan Rp. 668.881,- (akan dilunasi) dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. Yang mana _telah tercatat oleh Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dan sudah konfirmasi Bendaharawa dan debitur tidak ada peminjaman yang melalui potong gaji “.
2. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1223/MD/VII/KMG/2013 a.n AMIR HAMZAH buat tanggal 23 Juli 2013 yang tertulis Cadeb debitur AMIR HAMZAH (27) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi dengan potongan perbulan Rp. 375.000,- (akan dilunasi). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 47 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cadeb tinggal bersama orang tua) dengan penghasilan yang ada maka akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, telah dicatat dan “ sudah konfirmasi Bendaharawa (Bisa pot.gaji), namun cadeb belum ada fasilitas di Bank”.

3. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 785/MD/VII/KMG/2012 a.n. NUR YULIANTI dibuat tanggal 18 Juli 2012 yang tertulis cadeb Cadeb debitur NUR YULIANTI (27) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.373.500,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, telah dicatat dan sudah konfirmasi bendaharawan “.
4. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 671/MD/VIII/KMG/2012 a.n HALINAH dibuat tanggal 07 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb HALINAH (45) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.461.100,- ditambah dengan TKD Rp. 1.600.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.061.100,- untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.523.810,- selama (7) tujuh tahun. Sudah dicatat dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, serta sudah konfirmasi bendaharawan.
5. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 669/MD/VIII/KMG/2012 a.n DESI MEDIWATI dibuat tanggal 06 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb DESI MEDIWATI (25) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.785.200,- ditambah

Halaman 48 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.985.200,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dan sudah konfirmasi bendaharawan “.

6. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 743 / MD / VIII/KMG/2012 a.n YOZI ANDHIKA YASA dibuat tanggal 14 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb YOZI ANDHIKA YASA (24) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.609.800,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 2.809.800,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.233.333,- selama (3) tiga tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat dan “sudah konfirmasi ke bendaharawan “.

7. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 803 / MD /VII/KMG/2012 a.n SALMAWATI dibuat tanggal 12 September 2012 yang tertulis Cadeb SALMAWATI (48) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.150.600,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. (Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan perjalanan dinas Rp. 1.500.000/bln tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp.4.650.600. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb mempunyai 5 orang anak (2 orang sudah menikah) dengan penghasilan yang ada maka Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.722.222,- selama (6) enam tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER

Halaman 49 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BPR Kencana mandiri Jambi, sudah konfirmasi ke bendaharawan (Gaji tidak ada pemotongan/pinjaman “.

8. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1124 / MD / X / KMG/2012 a.n RAMZI dibuat tanggal 18 Oktober 2012 yang tertulis Cadeb RAMZI (26) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.386.200,- . Saat ini Cadeb memiliki pinjam di Koperasi dengan angsuran perbulan Rp.425.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp.650.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000.- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat sudah konfirmasi ke bendaharawan (bisa potong gaji) .
9. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1255 / MD / XI /KMG/2012 a.n FERA FUJI ASTUTI dibuat tanggal desember 2012 yang tertulis Cadeb FERA FUJI ASTUTI (22) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honorarium panitia pengawasan Rp. 1.000.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.386.200,- . Saat ini Cadeb memiliki pinjam di KPN dengan angsuran perbulan Rp.375.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp.500.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000.- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan hanya ada di koperasi (akan dilunasi) klu setuju“.
10. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 048 / MD / I / KMG / 2013 a.n RIKI MARDIYANTO dibuat tanggal 14 Januari 2013 yang tertulis Cadeb RIKI MARDIYANTO (26) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan

Halaman 50 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honor staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.559.000,- . Saat ini Cadeb tidak memiliki pinjam di Bank lain. Cadeb belum menikah, dan masih tinggal bersama orang tua dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp.600.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000.- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke Bendaharawa, bisa potong gaji”.

11. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 144/MD/II/KMG/2013 a.n RIA KOMALASARI dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang tertulis Cadeb RIA KOMALASARI (28) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honor staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.059.000,- . Saat ini Cadeb tidak memiliki pinjam di Bank lain. Cadeb mempunyai 1 orang anak, dengan biaya hidup perbulan Rp. 1.200.000,- suami cadeb bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,-. Tujuan penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.266.667.- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawan (SRI SUGATI), bisa pot. Gaji (tidak ada fasilitas lain) “.
12. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1215 / MD / XI / KMG/2012 a.n RAHMAYANI dibuat tanggal 20 November 2012 yang tertulis Cadeb RAHMAYANI (38) adalah Existing sejak bulan September 2011 sebagai PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.863.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-.(cadeb mendapatkan uang lauk pauk dan transportasi tidak terlampir) total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.363.600,- . debitur memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi Rp. 450.000,-. Debitur

Halaman 51 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangajukan penambahan plafon untuk melunasi pinjaman lama sebesar Rp. 23.207.201,- Debitur mengajukan biaya provisi sebesar 1%. Debitur mempunyai 3 orang anak dan biaya hidup perbulan Rp. 2.000.000,- Suami Debitur seorang PNS pada Kantor Dispenda (Pengelola Parkir) dengan penghasilan perbulan Rp. 3.200.000,-/bulannya. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan selama 5 (lima) tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “.

13. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 069/MD/I/KMG/2013 a.n HANDAYANI dibuat tanggal 17 Januari 2013 yang tertulis Cadeb HANDAYANI (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.572.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- . Honor staff PPTK Rp. 2.000.000,-dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.772.000,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 750.000,- Cadeb masih tinggal bersama orang tua. Tujuan Penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada ,maka cedeb akan mampu untuk membayar fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.041.667,- selama (6) enam tahun. sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawan, bisa pot. Gaji (tidak ada fasilitas kredit) “.

14. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 908/MD/XII/KMG/2011 a.n SAID dibuat tanggal 20 Desember 2011 yang tertulis Cadeb a/n SAID (49) adalah seorang PNS di Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.150.600,- , TKD Rp. 1.140.000,-. Tunjangan PPTK Rp. 4.500.000,-dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 8.790.600,-. Cadeb mempunyai pinjaman di Bank lain dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.190.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp.

Halaman 52 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.583.333,- selama 5 (lima) tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawa, debitur tidak ada peminjaman yang melalui potong gaji “.

15.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 065/MD/II/KMG/2013

a.n FEBRIANA dibuat tanggal 17 Januari 2013 yang tertulis Cadeb FEBRIANA (28) adalah seorang PNS di Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp.2.000.000,-dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 6.059.600,-. Saat ini Cadeb mempunyai pinjaman di Koperasi dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 375.000,- (akan dilunasi) cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 700.000,- Cadeb masih tinggal bersama orang tua. Tujuan penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama 5 (lima) tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke Bendaharawan, bisa potong gaji “.

16.Memorandum persetujuan kredit Nomor : 156/MD/II/KMG/2013

a.n SANTI SILVIANA dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang tertulis Cadeb SANTI SILVIANA (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. (Cadeb mendapatkan Tunjangan Lauk Pauk tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.059.000,-. Saat ini Cadeb mempunyai 2 orang anak, dengan biaya hidup perbulan Rp. 1.500.000,- suami Cadeb bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- . Tujuan Penggunaan cadeb untuk menambah untuk pembelian rumah sekaligus renovasi rumah. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp.2.266.667,- selama 5 (lima) tahun.

Halaman 53 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi bendaharawan (Ibu SRI SUGARTI), bisa pot. Gaji (Fasilitas di BPR KM)“.

17. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1173/MD/VII/KMG/2013 a.n MUHAMMAD FADLI dibuat tanggal 10 Juli 2013 yang tertulis Cadeb MUHAMMAD FADLI (24) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi dengan potongan perbulan Rp. 359.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.300.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua) dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR

Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke ibu Bendaharawan, bisa potong gaji “.

18. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1182/MD/VII/KMG/2013 a.n NUR HASSANAH dibuat tanggal 16 Juli 2013 yang tertulis Cadeb NUR HASSANAH (25) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Lessing motor dengan potongan perbulan Rp. 450.000,- (menurut keterangan cadeb motor tersebut yang bertanggung jawab pembayarannya orang tua). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua) dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke

Halaman 54 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendaharawan (bisa potong gaji), debrar fasilitas di pembiayaan motor “.

19. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1254/MD/XI/KMG/2012 a.n RESI HANDARI dibuat tanggal Desember 2012 yang tertulis Cadeb RESI HANDARI (25) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.300.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.186.200,-. Saat ini Cadeb memiliki pinjaman di koperasi dengan angsuran perbulan Rp. 475.000,- (akan di lunasi). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulannya sebesar Rp. 600.000,- cadeb tinggal bersama orang tua dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan bisa potong gaji, hanya ada fasilitas di koperasi (dilunasi) bila disetujui“.

20. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1258/MD/XII/KMG/2012 a.n R. ERNA LISSA dibuat tanggal 03 Desember 2012 yang tertulis Cadeb R. ERNA LISSA (45) adalah existing sejak bulan Juni 2012 sebagai PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.520.000,-. (cadeb mendapatkan uang lauk pauk dan transportasi tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan Rp. 4.215.600,- . Debitur tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Debitur mengajukan penambahan plafon untuk melunasi pinjaman lama sebesar Rp. 27.509.010,- Debitur mengajukan biaya provisi sebesar 1%. Debitur mempunyai 2 orang anak dan biaya hidup perbulan Rp. 1.400.000,- suami Debitur sudah meninggal. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp.1.500.000,- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA

Halaman 55 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat
“ sdh konfirmasi ke bendaharawan (Ibu SUGATI) bisa pot. gaji”.

21. Memorandum persetujuan kredit Nomor :
1125/MD/X/KMG/2012 a.n RTS. WIDYA WATI dibuat tanggal
18 Oktober 2012 yang tertulis Cadeb RTS. WIDYA WATI (25)
adalah seorang PNS pada Dinas \Balitbangda Provinsi Jambi
dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- ,
ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK
Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan Rp.
5.386.200,-. Saat ini Cadeb memiliki pnjaman di Koperasi
dengan angsuran prbulan Rp.375.000,- (akan dilunasi). Cadeb
belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 850.000,-
dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk
membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar
Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan
Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER
PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke
Bendaharawan “.
22. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 819/MD/IX/KMG/2012
a.n RA.NURMAINAH dibuat tanggal 17 September 2012 yang
tertulis Cadeb RA. NURMAINAH (47) adalah seorang PNS
pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan
perbulan sebesar Rp. 3.785.200,- , ditambah dengan TKD Rp.
1.500.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan
total pendapatan perbulan Rp. 6.785.200,-. Saat ini Cadeb tidak
memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb belum menikah
dan biaya hidup perbulannya Rp. 1.000.000,- dengan
penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk
membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar
Rp. 2.722.222,- selama (6) enam tahun. Sudah dalam catatan
Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER
PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke
bendaharawan (SRI SUGARTI) , fasilitas kredit tempat lain tidak
ada”.
23. Memorandum persetujuan kredit Nomor :
770/MD/VII/KMG/2012 a.n JULIANDI dibuat tanggal 16 Juli
2012 yang tertulis Cadeb JULIANDI (29) adalah seorang PNS
pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan

Halaman 56 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. Cadeb mendapatkan Tunjangan Lauk pauk (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan Rp. 4.373.500,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Dengan penghasilan yang ada maka Cadeb mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- / bulan selama (5) tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi bendaharawan (belum ada pemotongan gaji”.

- Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen pengajuan kredit yang telah diverifikasi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri Jambi, telah memberikan kredit terhadap nasabah sebagai berikut :

1. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RISMA MANALU adalah sebesar Rp.70.000.000.-
2. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah JULIANDI adalah sebesar Rp.70.000.000.-
3. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NUR YULIANTI adalah sebesar Rp.70.000.000.-
4. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah MUHAMMAD NANDA W adalah sebesar Rp.70.000.000.-
5. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HALINAH adalah sebesar Rp.100.000.000.-
6. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah DESI MEDIWATI adalah sebesar Rp.70.000.000.-
7. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah YOZI ANDIKA YASA adalah sebesar Rp.30.000.000.-
8. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SALMAWATI adalah sebesar Rp.100.000.000.-.

Halaman 57 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RA NURMAINAH adalah sebesar Rp.100.000.000.-
10. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RD RAMZI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
11. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NYS. SUNARTI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
12. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HERAWATI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
13. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RAHMAYANI adalah sebesar Rp.50.000.000.-
14. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah R.ERNA LISSA adalah sebesar Rp.50.000.000.-
15. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RESSI HANDARI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
16. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah FERA FUJI ASTUTI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
17. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RIKI MARDIYANTO adalah sebesar Rp.80.000.000.-
18. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HANDAYANI adalah sebesar Rp.75.000.000.-
19. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah FEBRIANA adalah sebesar Rp.80.000.000.-
20. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RIA KOMALA SARI adalah Rp. 80.000.000,-
21. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SANTI SILVIANA adalah sebesar Rp.80.000.000.-
22. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah MUHAMMAD FADLI adalah sebesar Rp.60.000.000.-

Halaman 58 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NUR HASANAH adalah yang tidak dibayar sebesar Rp.60.000.000.-.
24. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SAID adalah sebesar Rp.50.000.000.-.
25. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SRI SUGATI adalah sebesar Rp.50.000.000.-
26. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NURJANAH adalah sebesar Rp.80.000.000.-.
27. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah DESMALINAR adalah sebesar Rp. 70.000.000.-.
28. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RTS. WIDYA WATI adalah sebesar Rp. 80.000.000.-
29. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah AMIR HAMZAH adalah yang tidak dibayar sebesar Rp.60.000.000.- tanggal bayar terakhir 12 Mei 2015;
- Bahwa ternyata dari uang yang seharusnya diterima oleh masing-masing debitur sesuai dengan persetujuan kredit dari PT. BPR Kencana Mandiri Terdakwa 1 WINDI meminta kembali uang yang disepakati saat pengajuan kredit dari sebagian debitur dengan rincian :
 1. Nasabah atas nama RISMA MANALU Terdakwa 1 Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.000.000.-
 2. Nasabah atas nama JULIANDI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.17.500.000.
 3. Nasabah atas nama NUR YULIANTI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.500.000.-
 4. Nasabah MUHAMMAD NANDA W Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.500.000.-
 5. Nasabah atas nama HALINAH Terdakwa 1. Windi mendapatkan Rp. 25.000.000,-
 6. Nasabah atas nama SALMAWATI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- .

Halaman 59 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nasabah atas nama RA NURMAINAH Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
8. Nasabah atas nama RD RAMZI Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
9. Nasabah atas nama RESSI HANDARI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.20.000.000.-
10. Nasabah atas nama RIKI MARDIYANTO Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-
11. Nasabah atas nama HANDAYANI Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 17.860.000,-
12. Nasabah atas nama FEBRIANA Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-
13. Nasabah atas nama MUHAMMAD FADLI Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Sehingga uang yang diterima Terdakwa I Windi dari sebagian debitur keseluruhannya sebesar Rp.282.360.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)

- Bahwa uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa I seharusnya disetor kembali oleh debitur kepada PT. BPR setiap bulan sesuai dengan ditetapkan oleh BPR namun karena uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa I maka debitur tidak setor kembali kepada PT. BPR
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. WINDI Binititi A. MANAN selaku Account Officer (AO) dan Terdakwa II. SATRIA NUGRAHA Bin YAHYA. M Selaku Team Leader telah dengan sengaja memakai dokumen-dokumen palsu yang dibuat oleh Nurjanah yang seolah-olah benar terhadap debitur ; an. RISMA MANALU, NUR YULIANTI, HALINAH, DESI MEDIAWATI, YOZI ANDHIKA YASA, SALMAWATI, RD. RAMZI, FERA FUJI ASTUTI, RIKI MARDIYANTO, RIA KOMALA SARI, RAHMAYANI, HANDAYANI, SAID, FEBRIANA, SANTI RILFIANA, MUHAMMAD FADLI, NUR HASANAH, RESI HANDARI, R. ERNA LISSA, RTS. WIDYAWATI, RA. NURMAINAH, JULIYANDI, HERAWATI, SRI SUGATI, dan DES MALINAR, dimana di dalam dokumen tercatat setatus pemohon kredit/debitur sebagai PNS dengan agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negri sipil ternyata para debitur

Halaman 60 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai Pegawai Negeri di Lingkungan Balibangda Prop Jambi sehingga merugikan pihak lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II PT. BPR Kencana Mandiri menderita Kerugian sebesar Rp.1.300.000.000.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2)

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Keempat

----- Bahwa ia Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE bersama-sama dengan Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 20 Desember 2011, tanggal 20 Nopember 2012, dan bulan Juli 2013 atau setidaknya dalam waktu antara tahun 2011, s/d 2013 bertempat di PT. BPR Kencana Mandiri Jambi Jl. Hayam Wuruk Jelutung Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 dibuat MoU dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 140/IX/KRD/BPR-KM/2011 antara Eddy selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri (Pihak Pertama) dengan H. Sumantri S. S.Sos Selaku Sekretaris Balibangda dan Sri Sugati selaku Bendahara (Pihak Kedua) tentang pemberian kredit kepada Karyawan dalam Lingkungan Balibangda Prov Jambi oleh BPR Kencana Mandiri
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di dalam Pasal 1 dikatakan Pihak Kedua menjamin kebenaran Daftar Penghasilan (gaji) pegawai yang berada dalam tanggung jawab pengolahannya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau riil

Halaman 61 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima masing-masing pegawai yang bersangkutan pada bulan terakhir, pada saat akan mengajukan pinjaman.

- Bahwa berdasarkan SOP PT.BPR Kencana mandiri jambi dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 010/SK/DIR/BPR-KM/2011 Tentang PEDOMAN PERKREDITAN, Tanggal 11 Maret 2011. dan Surat Keputusan PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 001/SK/SK-DIR/BPR-KM/2010 Tentang PEMBERLAKUAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PT.BPR KENCANA MANDIRI, Tanggal 25 Januari 2010 dengan Lampiran 51 (Lima Puluh Satu) Lembar SOP PERKREDITAN PT.BANK KENCANA MANDIRI JAMBI Terdakwa 1. Windi Binti Amanan, SE adala selaku Account Officer (AO) mempunyai Wewenang, tanggung jawab, tugas pokok, sebagai berikut :

1. Wewenang :

berwenang melanjutkan atau tidak melanjutkan proses permohonan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada.

2. Tanggungjawab:

Kelengkapan dokumen calon nasabah, kebenaran ketelitian dan kerahasiaan atas analisa kredit, proses pencairan kredit yang telah disetujui dan kelancaran kredit.

3. Tugas Pokok :

- b. Mencari calon debitur yang layak dibiayai usahanya serta menemukan produk-produk dan jasa bank.
- c. Menerima permohonan kredit dari calon debitur dan membuat analisis kredit untuk permohonan kredit yang dipandang layak.
- d. Menjadi Saksi saat penandatanganan permohonan kredit dan pengikatan jaminan.
- e. Melakukan kunjungan berkala ke lokasi usaha debitur untuk memantau perkembangan usahanya dan mendorong penggunaan fasilitas kredit.

- Bahwa Terdakwa II. Satria Nugraha Bin Yahya. M adalah selaku Team Leader mempunyai Wewenang, tanggung jawab, tugas pokok, sebagai berikut :

1. Wewenang :

Halaman 62 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunda/ menolak melanjutkan proses pencairan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada maupun kelengkapan dokumen yang disyaratkan.
- 2. Tanggungjawab :
 - Pengawasan keamanan penyaluran kredit;
 - Kebenaran, ketelitian dan kerotasian atas hasil analisis kredit.
- 3. Tugas Pokok:
 - Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh debitur baik yang lancar maupun yang bermasalah
- 4. Uraian tugas
 - Menganalisis proposal kredit yang diajukan AO
 - Pengajuan Proposal kredit, menyusun proposal kredit untuk memproses persetujuan dari Komite Kredit.
- Bahwa Dasar persetujuan kredit :
 1. berdasarkan MOU/kerjasama,
 2. Rekomendasi dari pilihan instansi PNS,
 3. BI checking.
 4. Syarat-syarat pemberian kredit :
 - a. Fotocopy KTP,
 - b. KK dan buku nikah,
 - c. pas photo,
 - d. SK,
 - e. Surat Rekomendasi dari instansi, surat kuasa potong gaji, slip gaji, data pelengkap/pendukung seperti uang lauk pauk,
 - f. formulir.
 - g. Yang mengecek kelengkapan data : AO/marketing, Legal, adm.
- Bahwa Prosedur Pencairan kredit terhadap Nasabah Bank PT.BPR Kencana Mandiri Jambi Sbb :
 - a. Nasabah mengisi formulir permohonan kredit
 - b. Aplikasi kredit langsung diserahkan kepada AO

Pendaftaran Aplikasi kredit oleh CS sesuai SOP tidak dilakukan, analisis kredit wajib mendaftar dalam registrasi aplikasi kredit, baik terhadap permohonan yang lolos seleksi awal maupun yang ditolak.

Halaman 63 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Aplikasi permohonan kredit diverifikasi oleh analisis kredit/ AO.
 1. Pengecekan calon debitur melalui SID pengecekan SID dilakukan oleh Adm Kredit. Sesuai memo permohonan pengecekan SID yang dibuat oleh AO dan Team Leader, disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Ka.Ops.
 2. Cek kelengkapan dokumen menggunakan checklist lampiran dan dilampirkan/ditempel di map aplikasi kredit di halaman depan.
 3. Pemeriksaan dokumen identitas oleh analisis kredit/AO. Nama calon debitur harus sama dengan nama yang tercantum pada dokumen-dokumen dibawah ini.
 - (1) KTP (KTP kalau proses pengurusan boleh diganti sementara oleh surat keterangan domisili oleh lurah yang menyetujui/diketahui oleh marketing atau direksi. Surat keterangan domisili hanya berlaku – 20 s/d 30 hari.
 - (2). KK
 - (3).Surat Nikah
- d. Pemeriksaan dokumen Agunan .

Berupa agunan dicek oleh notaris (sertifikat tanah/rumah)
- e. Verifikasi melalui on the spot
Verifikasi calonn debitur oleh AO/marketing/ TL / Direksi / Komisaris
- f. Verifikasi tujuan pinjaman
Hasil verifikasi tercantum dalam memorandum persetujuan kredit (MPK)
- g. Verifikasi usaha calon debitur
Verifikasi dilakukan oleh AO /Aprisal .
- h. Pengambilan Keputusan Kredit Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki batas wewenang memberi kredit (BWMK) .
- i. Perjanjian kredit dan Pengikatan .
 - Legal wajib mempersiapkan perjanjian kredit untuk kredit yang telah disetujui yang dilengkapi dokumen/syarat-syarat pencairan kredit.
 - Pencairan kredit dilakukan di bank dengan menjadikan debitur suami istri, dan penandatanganan dihadapan notaris (kalau agunan) dan difoto oleh marketing pada saat akad kredit sebagai dokumen.

Halaman 64 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kredit
- Legal , Admin kredit wajib memeriksa Memo pencairan kredit sebelum diserahkan ke bagian accounting wajib memastikan bahwa persetujuan kredit telah dilengkapi dan perjanjian kredit dengan debitur telah dilakukan sebelum pinjaman kredit dicairkan. Data yang diperiksa terdiri dari : Nama debitur , No.Rek. Pinjaman , jumlah pinjaman dan Jangka waktu pinjaman.

- Bahwa rentang waktu antara 20 Desember 2011 sampai dengan 20 November 2012 sampai dengan Juli 2013 Bank BPR Kencana Mandiri telah memberikan kredit terhadap nasabah dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR dan dilengkapi oleh Nasabah diantaranya :

1. NUR YULIANTI dibuat tanggal 18 Juli 2012
2. HALINAH dibuat tanggal 07 Agustus 2012
3. DESI MEDIWATI dibuat tanggal 06 Agustus 2012
4. YOZI ANDHIKA YASA dibuat tanggal 14 Agustus 2012
5. SALMAWATI dibuat tanggal 12 September 2012
6. RAMZI dibuat tanggal 18 Oktober 2012
7. FERA FUJI ASTUTI dibuat tanggal desember 2012
8. RAHMAYANI dibuat tanggal 20 November 2012
9. SAID dibuat tanggal 20 Desember 2011
10. RESI HANDARI dibuat tanggal Desember 2012
11. R. ERNA LISSA dibuat tanggal 03 Desember 2012
12. RTS. WIDYA WATI dibuat tanggal 18 Oktober 2012
13. RA.NURMAINAH dibuat tanggal 17 September 2012
14. JULIANDI dibuat tanggal 16 Juli 2012
15. HERAWATI dibuat tanggal 16 November 2012
16. SRI SUGATI dibuat tanggal 09 Januari 2012
17. DESMALINAR dibuat tanggal 11 Juni 2012
18. M.NANDA WAHYUDI dibuat tanggal 16 Juli 2012
19. RISMA MANALU dibuat tanggal 04 Juli 2012,
20. NURJANAH dibuat tanggal 27 Maret 2012
21. AMIR HAMZAH buat tanggal 23 Juli 2013
22. RIKI MARDIYANTO dibuat tanggal 14 Januari 2013
23. RIA KOMALASARI dibuat tanggal 07 Februari 2013
24. HANDAYANI dibuat tanggal 17 Januari 2013
25. FEBRIANA dibuat tanggal 17 Januari 2013

Halaman 65 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SANTI SILVIANA dibuat tanggal 07 Februari 2013

27. FADLI dibuat tanggal 10 Juli 2013

28. NUR HASSANAH dibuat tanggal 16 Juli 2013

29. NYS SUNARTI dibuat tanggal 17 Juli 2012.

- Bahwa persyaratan pengajuan kredit yang diajukan oleh para Debitur tersebut diproses oleh Terdakwa Windi Binti Amanan, SE, dan apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada maupun kelengkapan dokumen yang disyaratkan Terdakwa Windi Binti Amanan, SE selaku AO berhak Menunda/ menolak melanjutkan proses pencairan kredit tersebut .
- Bahwa untuk pengajuan kredit yang diajukan oleh para debitur tersebut Terdakwa Windi Binti Amanan, SE melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut dan menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap, padahal diketahui sebelumnya bahwa para debitur tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil melainkan Honorer dan masyarakat biasa yang dokumen-dokumennya telah dipalsukan oleh saudari Nurjanah (DPO) selaku Pegawai Negeri Sipil di Baalitbangda Provinsi Jambi diantaranya Rekomendasi dari pilihan instansi PNS, SK dan Surat Rekomendasi dari instansi, surat kuasa potong gaji, slip gaji, data pelengkap/pendukung seperti uang lauk pauk
- Bahwa setelah Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE menyatakan Dokumen-Dokumen tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M untuk diteliti lebih lanjut dan di dalam Memorandum persetujuan kredit yang dibuat oleh Terdakwa Windi Binti Amanan, SE dikuatkan oleh Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M selaku team leader dengan rincian sebagai berikut ;

1. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 724/MD/VII/KMG/2013 a.n RISMA MANALU di buat tanggal 04 Juli 2012 yang tertulis Cadeb RISMA MANALU (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honor PPTK dan Staff Rp. 3.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 7.573.500,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di BRI (tidak potong gaji) dengan angsuran perbulan Rp. 668.881,-

Halaman 66 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(akan dilunasi) dengan penghasilan yang ada maka Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. Yang mana telah tercatat oleh Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dan sudah konfirmasi Bendaharawa dan debitur tidak ada peminjaman yang melalui potong gaji “.

2. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1223/MD/VII/KMG/2013 a.n AMIR HAMZAH buat tanggal 23 Juli 2013 yang tertulis Cadeb debitur AMIR HAMZAH (27) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi dengan potongan perbulan Rp. 375.000,- (akan dilunasi). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua) dengan penghasilan yang ada maka akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, telah dicatat dan “ sudah konfirmasi Bendaharawa (Bisa pot.gaji), namun cadeb belum ada fasilitas di Bank”.

3. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 785/MD/VII/KMG/2012 a.n. NUR YULIANTI dibuat tanggal 18 Juli 2012 yang tertulis cadeb Cadeb debitur NUR YULIANTI (27) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.373.500,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, telah dicatat dan sudah konfirmasi bendaharawan “.

Halaman 67 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memorandum persetujuan kredit Nomor : 671/MD/VIII/KMG/2012 a.n HALINAH dibuat tanggal 07 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb HALINAH (45) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.461.100,- ditambah dengan TKD Rp. 1.600.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.061.100,- untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.523.810,- selama (7) tujuh tahun. Sudah dicatat dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, serta sudah konfirmasi bendaharawan.
- 5) Memorandum persetujuan kredit Nomor : 669/MD/VIII/KMG/2012 a.n DESI MEDIWATI dibuat tanggal 06 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb DESI MEDIWATI (25) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.785.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.985.200,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dan sudah konfirmasi bendaharawan “.
- 6) Memorandum persetujuan kredit Nomor : 743 / MD / VIII/KMG/2012 a.n YOZI ANDHIKA YASA dibuat tanggal 14 Agustus 2012 yang tertulis Cadeb YOZI ANDHIKA YASA (24) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.609.800,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan transportasi (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 2.809.800,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan penghasilan yang ada Cadeb akan mampu untuk membayar

Halaman 68 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.233.333.- selama (3) tiga tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat dan “sudah konfirmasi ke bendaharawan “.

7) Memorandum persetujuan kredit Nomor : 803 / MD /VII/KMG/2012 a.n SALMAWATI dibuat tanggal 12 September 2012 yang tertulis Cadeb SALMAWATI (48) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.150.600,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. (Cadeb mendapat tunjangan lauk pauk dan perjalanan dinas Rp. 1.500.000/bln tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp.4.650.600. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb mempunyai 5 orang anak (2 orang sudah menikah) dengan penghasilan yang ada maka Cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.722.222.- selama (6) enam tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, sudah konfirmasi ke bendaharawan (Gaji tidak ada pemotongan/pinjaman “.

8) Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1124 / MD / X / KMG/2012 a.n RAMZI dibuat tanggal 18 Oktober 2012 yang tertulis Cadeb RAMZI (26) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.386.200,- . Saat ini Cadeb memiliki pinjam di Koperasi dengan angsuran perbulan Rp.425.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp.650.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000.- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat sudah konfirmasi ke bendaharawan (bisa potong gaji) .

Halaman 69 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1255 / MD / XI /KMG/2012 a.n FERA FUJI ASTUTI dibuat tanggal desember 2012 yang tertulis Cadeb FERA FUJI ASTUTI (22) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honorarium panitia pengawasan Rp.1.000.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.386.200,- . Saat ini Cadeb memiliki pinjam di KPN dengan angsuran perbulan Rp.375.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp.500.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000.- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan hanya ada di koperasi (akan dilunasi) klu setuju”.
- 10)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 048 / MD / I / KMG / 2013 a.n RIKI MARDIYANTO dibuat tanggal 14 Januari 2013 yang tertulis Cadeb RIKI MARDIYANTO (26) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honor staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.559.000,- . Saat ini Cadeb tidak memiliki pinjam di Bank lain. Cadeb belum menikah, dan masih tinggal bersama orang tua dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp.600.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000.- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke Bendaharawa, bisa potong gaji”.
- 11)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 144/MD/II/KMG/2013 a.n RIA KOMALASARI dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang tertulis Cadeb RIA KOMALASARI (28) adalah seorang PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,- Honor staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total

Halaman 70 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.059.000,- . Saat ini Cadeb tidak memiliki pinjam di Bank lain. Cadeb mempunyai 1 orang anak, dengan biaya hidup perbulan Rp. 1.200.000,- suami cadeb bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,-. Tujuan penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.266.667,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawan (SRI SUGATI), bisa pot. Gaji (tidak ada fasilitas lain) “.

12)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1215 / MD / XI / KMG/2012 a.n RAHMAYANI dibuat tanggal 20 November 2012 yang tertulis Cadeb RAHMAYANI (38) adalah Existing sejak bulan September 2011 sebagai PNS pada Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.863.000,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. (cadeb mendapatkan uang lauk pauk dan transportasi tidak terlampir) total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.363.600,- . Debitur memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi Rp. 450.000,-. Debitur mengajukan penambahan plafon untuk melunasi pinjaman lama sebesar Rp. 23.207.201,- Debitur mengajukan biaya provisi sebesar 1%. Debitur mempunyai 3 orang anak dan biaya hidup perbulan Rp. 2.000.000,- Suami Debitur seorang PNS pada Kantor Dispenda (Pengelola Parkir) dengan penghasilan perbulan Rp. 3.200.000,- /bulannya. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan selama 5 (lima) tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “.

13)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 069/MD/I/KMG/2013 a.n HANDAYANI dibuat tanggal 17 Januari 2013 yang tertulis Cadeb HANDAYANI (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.572.000,- ditambah dengan TKD Rp.

Halaman 71 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,-. Honor staff PPTK Rp. 2.000.000,-dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.772.000,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 750.000,- Cadeb masih tinggal bersama orang tua. Tujuan Penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada ,maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.041.667,- selama (6) enam tahun. sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawan, bisa pot. Gaji (tidak ada fasilitas kredit) “.

14)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 908/MD/XII/KMG/2011 a.n SAID dibuat tanggal 20 Desember 2011 yang tertulis Cadeb a/n SAID (49) adalah seorang PNS di Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.150.600,- , TKD Rp. 1.140.000,-. Tunjangan PPTK Rp. 4.500.000,-dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 8.790.600,-. Cadeb mempunyai pinjaman di Bank lain dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.190.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.583.333,- selama 5 (lima) tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi Bendaharawa, debitur tidak ada peminjaman yang melalui potong gaji “.

15)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 065/MD/I/KMG/2013 a.n FEBRIANA dibuat tanggal 17 Januari 2013 yang tertulis Cadeb FEBRIANA (28) adalah seorang PNS di Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp.2.000.000,-dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 6.059.600,-. Saat ini Cadeb mempunyai

pinjaman di Koperasi dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 375.000,- (akan dilunasi) cadeb belum menikah, biaya hidup

Halaman 72 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya Rp. 700.000,- Cadeb masih tinggal bersama orang tua. Tujuan penggunaan untuk menambah uang untuk pembelian rumah dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama 5 (lima) tahun. sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke Bendaharawan, bisa potong gaji “.

16)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 156/MD/II/KMG/2013 a.n SANTI SILVIANA dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang tertulis Cadeb SANTI SILVIANA (30) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.859.000,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. (Cadeb mendapatkan Tunjangan Lauk Pauk tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.059.000,-. Saat ini Cadeb mempunyai 2 orang anak, dengan biaya hidup perbulan Rp. 1.500.000,- suami Cadeb bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- . Tujuan Penggunaan cadeb untuk menambah untuk pembelian rumah sekaligus renovasi rumah. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.266.667,- selama 5 (lima) tahun. sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi bendaharawan (Ibu SRI SUGARTI), bisa pot. Gaji (Fasilitas di BPR KM)“.

17)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1173/MD/VII/KMG/2013 a.n MUHAMMAD FADLI dibuat tanggal 10 Juli 2013 yang tertulis Cadeb MUHAMMAD FADLI (24) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Koperasi dengan potongan perbulan Rp. 359.000,- (akan dilunasi) Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.300.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua)

Halaman 73 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke ibu Bendaharawan, bisa potong gaji “.

18)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1182/MD/VII/KMG/2013 a.n NUR HASSANAH dibuat tanggal 16 Juli 2013 yang tertulis Cadeb NUR HASSANAH (25) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Uang makan Rp. 400.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 4.295.600,-. Saat ini Cadeb memiliki fasilitas pinjaman di Lessing motor dengan potongan perbulan Rp. 450.000,- (menurut keterangan cadeb motor tersebut yang bertanggung jawab pembayarannya orang tua). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (cadeb tinggal bersama orang tua) dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 1.700.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke bendaharawan (bisa potong gaji), debrar fasilitas di pembiayaan motor “.

19)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1254/MD/XI/KMG/2012 a.n RESI HANDARI dibuat tanggal Desember 2012 yang tertulis Cadeb RESI HANDARI (25) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.300.000,- dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.186.200,-. Saat ini Cadeb memiliki pinjaman di koperasi dengan angsuran perbulan Rp. 475.000,- (akan di lunasi). Cadeb belum menikah dengan biaya hidup perbulannya sebesar Rp. 600.000,- cadeb tinggal bersama orang tua dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar Fasilitas Kredit di BPR Kencana Mandiri sebesar

Halaman 74 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan bisa potong gaji, hanya ada fasilitas di koperasi (dilunasi) bila disetujui“.

20)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1258/MD/XII/KMG/2012 a.n R. ERNA LISSA dibuat tanggal 03 Desember 2012 yang tertulis Cadeb R. ERNA LISSA (45) adalah existing sejak bulan Juni 2012 sebagai PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.695.600,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.520.000,-. (cadeb mendapatkan uang lauk pauk dan transportasi tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan Rp. 4.215.600,- . Debitur tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Debitur mengajukan penambahan plafon untuk melunasi pinjaman lama sebesar Rp. 27.509.010,- Debitur mengajukan biaya provisi sebesar 1%. Debitur mempunyai 2 orang anak dan biaya hidup perbulan Rp. 1.400.000,- suami Debitur sudah meninggal. Dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp.1.500.000,- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sdh konfirmasi ke bendaharawan (Ibu SUGATI) bisa pot. gaji“.

21)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 1125/MD/X/KMG/2012 a.n RTS. WIDYA WATI dibuat tanggal 18 Oktober 2012 yang tertulis Cadeb RTS. WIDYA WATI (25) adalah seorang PNS pada Dinas \Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.686.200,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.200.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan Rp. 5.386.200,-. Saat ini Cadeb memiliki pnjaman di Koperasi dengan angsuran prbulan Rp.375.000,- (akan dilunasi). Cadeb belum menikah, biaya hidup perbulannya Rp. 850.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.400.000,- selama (5) lima tahun.sudah dalam catatan

Halaman 75 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke Bendaharawan “.

22)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 819/MD/IX/KMG/2012 a.n RA.NURMAINAH dibuat tanggal 17 September 2012 yang tertulis Cadeb RA. NURMAINAH (47) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.785.200,- ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. Honorarium staff PPTK Rp. 1.500.000,- dengan total pendapatan perbulan Rp. 6.785.200,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Cadeb belum menikah dan biaya hidup perbulannya Rp. 1.000.000,- dengan penghasilan yang ada maka cadeb akan mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.722.222,- selama (6) enam tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi ke bendaharawan (SRI SUGARTI) , fasilitas kredit tempat lain tidak ada“.

23)Memorandum persetujuan kredit Nomor : 770/MD/VII/KMG/2012 a.n JULIANDI dibuat tanggal 16 Juli 2012 yang tertulis Cadeb JULIANDI (29) adalah seorang PNS pada Dinas Balitbangda Provinsi Jambi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.873.500,- , ditambah dengan TKD Rp. 1.500.000,-. Cadeb mendapatkan Tunjangan Lauk pauk (tidak terlampir) dengan total pendapatan perbulan Rp. 4.373.500,-. Saat ini Cadeb tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain. Dengan penghasilan yang ada maka Cadeb mampu untuk membayar fasilitas kredit pada BPR Kencana Mandiri sebesar Rp. 2.100.000,- / bulan selama (5) tahun. Sudah dalam catatan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA selaku TEAM LEADER PT.BPR Kencana mandiri Jambi, dicatat “ sudah konfirmasi bendaharawan (belum ada pemotongan gaji“.

- Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen pengajuan kredit yang telah diverifikasi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri Jambi, telah memberikan kredit terhadap nasabah sebagai berikut :

Halaman 76 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RISMA MANALU adalah sebesar Rp.70.000.000.-
2. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah JULIANDI adalah sebesar Rp.70.000.000.
3. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NUR YULIANTI adalah sebesar Rp.70.000.000.-
4. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah MUHAMMAD NANDA W adalah sebesar Rp.70.000.000.-
5. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HALINAH adalah sebesar Rp.100.000.000.-
6. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah DESI MEDIWATI adalah sebesar Rp.70.000.000.-
7. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah YOZI ANDIKA YASA adalah sebesar Rp.30.000.000.-
8. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SALMAWATI adalah sebesar Rp.100.000.000.-.
9. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RA NURMAINAH adalah sebesar Rp.100.000.000.-
10. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RD RAMZI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
11. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NYS. SUNARTI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
12. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HERAWATI adalah sebesar Rp.80.000.000.-.

Halaman 77 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RAHMAYANI adalah sebesar Rp.50.000.000.-.
14. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah R.ERNA LISSA adalah sebesar Rp.50.000.000.-
15. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RESSI HANDARI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
16. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah FERA FUJI ASTUTI adalah sebesar Rp.80.000.000.-
17. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RIKI MARDIYANTO adalah sebesar Rp.80.000.000.-
18. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah HANDAYANI adalah sebesar Rp.75.000.000.-
19. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah FEBRIANA adalah sebesar Rp.80.000.000.-
20. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RIA KOMALA SARI adalah Rp. 80.000.000,-
21. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SANTI SILVIANA adalah sebesar Rp.80.000.000.-.
22. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah MUHAMMAD FADLI adalah sebesar Rp.60.000.000.-
23. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NUR HASANAH adalah yang tidak dibayar sebesar Rp.60.000.000.-.
24. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SAID adalah sebesar Rp.50.000.000.-.
25. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah SRI SUGATI adalah sebesar Rp.50.000.000;

Halaman 78 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah NURJANAH adalah sebesar Rp.80.000.000.-.
27. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah DESMALINAR adalah sebesar Rp. 70.000.000.-.
28. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah RTS. WIDYA WATI adalah sebesar Rp. 80.000.000.-
29. Nilai Plafond yang diberikan PT. BPR Kencana Mandiri kepada nasabah AMIR HAMZAH adalah yang tidak dibayar sebesar Rp.60.000.000.- tanggal bayar terakhir 12 Mei 2015;
- Bahwa ternyata dari uang yang seharusnya diterima oleh masing-masing debitur sesuai dengan persetujuan kredit dari PT. BPR Kencana Mandiri Terdakwa 1 WINDI meminta kembali uang yang disepakati saat pengajuan kredit dari sebagian debitur dengan rincian :
1. Nasabah atas nama RISMA MANALU Terdakwa 1 Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.000.000.-
 2. Nasabah atas nama JULIANDI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.17.500.000.
 3. Nasabah atas nama NUR YULIANTI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.500.000.-
 4. Nasabah MUHAMMAD NANDA W Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.22.500.000.-
 5. Nasabah atas nama HALINAH Terdakwa 1. Windi mendapatkan Rp. 25.000.000,-
 6. Nasabah atas nama SALMAWATI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- .
 7. Nasabah atas nama RA NURMAINAH Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
 8. Nasabah atas nama RD RAMZI Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
 9. Nasabah atas nama RESSI HANDARI Terdakwa I Windi mendapatkan uang sebesar Rp.20.000.000.-
 10. Nasabah atas nama RIKI MARDIYANTO Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 79 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nasabah atas nama HANDAYANI Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 17.860.000,-

12. Nasabah atas nama FEBRIANA Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

13. Nasabah atas nama MUHAMMAD FADLI Terdakwa 1. WINDI mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Sehingga uang yang diterima Terdakwa I Windi dari sebagian debitur keseluruhannya sebesar Rp. 282.360.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)

- Bahwa uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa I seharusnya disetor kembali oleh debitur kepada PT. BPR setiap bulan sesuai dengan ditetapkan oleh BPR namun karena uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa I maka debitur tidak setor kembali kepada PT. BPR
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. WINDI Binito A. MANAN selaku Account Officer (AO) dan Terdakwa II. SATRIA NUGRAHA Bin YAHYA. M Selaku Team Leader telah dengan sengaja memakai dokumen-dokumen palsu yang dibuat oleh Nurjanah yang seolah-olah benar terhadap debitur ; an. RISMA MANALU, NUR YULIANTI, HALINAH, DESI MEDIAWATI, YOZI ANDHIKA YASA, SALMAWATI, RD. RAMZI, FERA FUJI ASTUTI, RIKI MARDIYANTO, RIA KOMALA SARI, RAHMAYANI, HANDAYANI, SAID, FEBRINA, SANTI RILFIANA, MUHAMMAD FADLI, NUR HASANAH, RESI HANDARI, R. ERNA LISSA, RTS. WIDYAWATI, RA. NURMAINAH, JULIYANDI, HERAWATI, SRI SUGATI, dan DES MALINAR, dimana di dalam dokumen tercatat setatus pemohon kredit/debitur sebagai PNS dengan agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil ternyata para debitur bukanlah sebagai Pegawai Negeri di Lingkungan Balibangda Prop Jambi sehingga merugikan pihak lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan PT. BPR Kencana Mandiri menderita Kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal , 263 ayat

(2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 80 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-102/Jmb/Euh.2/01/2016 tanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE bersama-sama dengan Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan keempat .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE bersama-sama dengan Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah para Terdakwa segera ditahan.
3. Barang bukti:
 1. SK Direksi BPR Kencana Mandiri, No. 021/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011, tanggal 25 November 2011, perihal Pengangkatan WINDI sebagai Account Officer
 2. Surat Perjanjian Kontrak Kerja , No. 005/SPKK-SDM/BPR-KM/2011, antara Direktur BPR Kencana Mandiri dengan WINDI.
 3. SK Direksi BPR Kencana Mandiri, No. 002/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011, tanggal 08 April 2011, perihal Pengangkatan SATRIA NUGRAHA sebagai Team Leader Marketing
 4. Surat Perjanjian Kontrak Kerja , antara Direktur BPR Kencana Mandiri dengan SATRIA NUGRAHA.
 5. Berkas pengajuan kredit diantaranya :
 1. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SAID
 2. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. FEBRIANA
 3. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SANTI SILVIANA
 4. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RIA KOMALASARI
 5. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RIKI MARDIANTO

Halaman 81 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NUR HASANAH
7. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. MUHAMMAD FADLI
8. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SALMAWATI
9. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. DESI MEDIAWATI
10. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. HALINAH
11. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. FERA FUJI ASTUTI
12. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. YOZI ANDIKA YASA
13. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NUR YULIANTI
14. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. DESMALINAR
15. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RD RAMZI
16. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. JULIANDI
17. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RA. NURMAINAH
18. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. R. ERNA LISA
19. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RESI HANDARI
20. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. HERAWATI
21. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RTS WIDYA WATI
22. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NYS.SUNARTI
23. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RAHMAYANI
24. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RISMA MANALU

Halaman 82 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NURJANAH
26. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. HANDAYANI
27. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SRI SUGARTI
28. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. M. NANDA WAHYUDI
29. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. AMIR HAMZAH
30. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 140 / IX / KRD / BPR-KM/2011, Tanggal 16 September 2011.
31. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Surat dari Bank BI (Bank Indonesia) Nomor : 11 / 43 / DKBK / PLBPR / Jb, Tanggal 31 Desember 2009 Perihal Penyampaian Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha dengan Lampiran Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11 / 62 / KEP.GBI/DpG/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI, Tanggal 11 Desember 2009.
32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 517 / 1828 / DISTARUM / 2009 Tentang Izin Tempat Usaha Untuk Kantor PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI, Tanggal 28 Oktober 2009.
33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Gangguan Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 530.08 / 1913 / BLH / 2009, Tanggal 20 Oktober 2009.
34. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI Nomor : 050516500542, Tanggal 06 Nopember 2009.
35. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Izin Tempat Usaha Nomor : 517 / 1599 / K / BPMPPT / 1571003006 / 2014 Untuk Kantor PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI, Tanggal 01 Oktober 2014.
36. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Gangguan Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 530.08 / 1571 / BPMPPT / 1571003006 / 2014, Tanggal 01 Oktober 2014.

Halaman 83 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI Nomor : 050516401644, Tanggal 01 Oktober 2014.
38. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Dari Notaris & PPAT a.n.ACHMAD ZAINUDIN, SH.,M.Kn Nomor : 44 Tanggal 28 Juli 2009.
39. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Dari Notaris & PPAT a.n.YANDIFSON, S.H. tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Baru sbb:
- Direktur Utama : EDDY
 - Direktur : ARIF DARMAWAN
 - Komisaris : ISHAK SJAH
40. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP, SIM A dan SIM C a.n.SATRIA NUGRAHA.
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Riwayat Hidup a.n. SATRIA NUGRAHA.
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 002/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. SATRIA NUGRAHA dengan Jabatan Team Leader Marketing, Pada Tanggal 08 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 034/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2014 Tentang Promosi Sdr.SATRIA NUGRAHA, No.Pegawai : 02.11.0047 Dari Jabatan : T1.MKt.Kredit Dipromisikan Pada Jabatan : Manager Kredit, Pada Tanggal 09 Juli 2014.
 - 3 (Tiga) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja a.n. SATRIA NUGRAHA di PT.BPR KENCANA MANDIRI, Pada Tanggal 25 Januari 2010.
41. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 017/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n.

Halaman 84 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILAWATI dengan Jabatan Accounting, Pada Tanggal 23 Agustus 2011.

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 029/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2013 Tentang Mutasi Jabatan dari Accounting ke Jabatan SPI , Pada Tanggal 19 September 2013.
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy JOB DISCRIPTION Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT.BPR KENCANA MANDIRI.

42. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :

- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 004/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. NOFRI CAMELIA dengan Jabatan Legal, Pada Tanggal 08 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy JOB DESCRIPTION Legal Officer , Pada Tanggal 19 September 2014 dan Tanggal 01 Mei 2012.

43. 1 (Satu) Bundel Foto Copy An. WINDI yang di antaranya sbb :

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP a.n.WINDI.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Curriculum Vitae a.n. WINDI.
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 005/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 a.n. WINDI, Pada Tanggal 02 Agustus 2011.
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 021/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n.WINDI, dengan Jabatan : Account Officer, Pada Tanggal 25 November 2011.

44. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 010/SK/DIR/BPR-KM/2011 Tentang PEDOMAN PERKREDITAN, Tanggal 11 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 001/SK/SK-DIR/BPR-KM/2010 Tentang PEMBERLAKUAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PT.BPR KENCANA MANDIRI, Tanggal 25 Januari 2010 dengan Lampiran 51

Halaman 85 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Puluh Satu) Lembar SOP PERKREDITAN PT.BANK
KENCANA MANDIRI JAMBI.

- 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :
- 2 (Dua) Lembar JOB DISCRIPTION ACCOUNT OFFICER (AO)
- 2 (Dua) Lembar JOB DISCRIPTION TEAM LEADER (TL)
- 2 (Dua) Lembar JOB DISCRIPTION DIREKTUR PERKREDITAN
- 1 (satu) Lembar JOB DISCRIPTION MANAGER KREDIT
- 3 (Tiga) Lembar JOB DISCRIPTION ADMINISTRASI KREDIT (LOAN ADMIN)

45. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Menerima Imbalan dari Nasabah/Debitur atau Calon Debitur dari Sdri. WINDI, NIK : 08.11.0033, Jabatan : Account Officer, Tanggal 04 Juli 2014.

46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Menerima Imbalan dari Nasabah/Debitur atau Calon Debitur dari Sdr. SATRIA NUGRAHA, NIK : 01.10.00014, Jabatan : Team Leader, Tanggal 04 Juli 2014.

47. 1 (satu) buah stempel/ cap dilingkaran luar bertuliskan “
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI dan dilingkaran tengah bertuliskan “SETDA”.

48. 1 (satu) lembar slip penyetoran NURJANAH ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri ke rekening NURJANAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2015.

49. 1 (satu) lembar slip penyetoran NURJANAH ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri ke rekening NURJANAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

50. 1 (satu) lembar slip penyetoran NURJANAH ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri ke rekening NURJANAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2015;

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan putusan perkara Nomor :

Halaman 86 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425/Pid.SUS/2017/PN Jmb tanggal 29 November 2017 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE dan Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE dan Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintah agar Para Terdakwa ditahan.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. SK Direksi BPR Kencana Mandiri, No. 021/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011, tanggal 25 November 2011, perihal Pengangkatan WINDI sebagai Account Officer
 2. Surat Perjanjian Kontrak Kerja , No. 005/SPKK-SDM/BPR-KM/2011, antara Direktur BPR Kencana Mandiri dengan WINDI.
 3. SK Direksi BPR Kencana Mandiri, No. 002/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011, tanggal 08 April 2011, perihal Pengangkatan SATRIA NUGRAHA sebagai Team Leader Marketing
 4. Surat Perjanjian Kontrak Kerja , antara Direktur BPR Kencana Mandiri dengan SATRIA NUGRAHA.Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Berkas pengajuan kredit diantaranya :
 1. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SAID
 2. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. FEBRIANA
 3. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SANTI SILVIANA
 4. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RIA KOMALASARI
 5. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RIKI MARDIANTO
 6. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NUR HASANAH
 7. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. MUHAMMAD FADLI

Halaman 87 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SALMAWATI
9. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. DESI MEDIAWATI
10. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. HALINAH
11. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. FERA FUJI ASTUTI
12. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. YOZI ANDIKA YASA
13. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NUR YULIANTI
14. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. DESMALINAR
15. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RD RAMZI
16. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. JULIANDI
17. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RA. NURMAINAH
18. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. R. ERNA LISA
19. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RESI HANDARI
20. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. HERAWATI
21. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RTS WIDYA WATI
22. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NYS.SUNARTI
23. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RAHMAYANI
24. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RISMA MANALU
25. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NURJANAH
26. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. HANDAYANI

Halaman 88 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SRI SUGARTI
28. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. M. NANDA WAHYUDI
29. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. AMIR HAMZAH
30. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 140 / IX / KRD / BPR-KM /2011, Tanggal 16 September 2011.
31. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Surat dari Bank BI (Bank Indonesia) Nomor : 11 / 43 / DKBU / PLBPR / Jb, Tanggal 31 Desember 2009 Perihal Penyampaian Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha dengan Lampiran Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11 / 62 / KEP.GBI/DpG/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI, Tanggal 11 Desember 2009.
32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 517 / 1828 / DISTARUM / 2009 Tentang Izin Tempat Usaha Untuk Kantor PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI, Tanggal 28 Oktober 2009.
33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Gangguan Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 530.08 / 1913 / BLH / 2009, Tanggal 20 Oktober 2009.
34. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI Nomor : 050516500542, Tanggal 06 Nopember 2009.
35. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Izin Tempat Usaha Nomor : 517 / 1599 / K / BPMPPT / 1571003006 / 2014 Untuk Kantor PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI, Tanggal 01 Oktober 2014.
36. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Gangguan Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 530.08 / 1571 / BPMPPT / 1571003006 / 2014, Tanggal 01 Oktober 2014.
37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Halaman 89 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA MANDIRI Nomor : 050516401644, Tanggal 01 Oktober 2014.

38. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Dari Notaris & PPAT a.n.ACHMAD ZAINUDIN, SH.,M.Kn Nomor : 44 Tanggal 28 Juli 2009.

39. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Dari Notaris & PPAT a.n.YANDIFSON, S.H. tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Baru sbb:

- Direktur Utama : EDDY
- Direktur : ARIF DARMAWAN
- Komisaris : ISHAK SJAH

40. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP, SIM A dan SIM C a.n.SATRIA NUGRAHA.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Riwayat Hidup a.n. SATRIA NUGRAHA.
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 002/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. SATRIA NUGRAHA dengan Jabatan Team Leader Marketing, Pada Tanggal 08 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 034/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2014 Tentang Promosi Sdr.SATRIA NUGRAHA, No.Pegawai : 02.11.0047 Dari Jabatan : T1.Mkt.Kredit Dipromisikan Pada Jabatan : Manager Kredit, Pada Tanggal 09 Juli 2014.
- 3 (Tiga) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja a.n. SATRIA NUGRAHA di PT.BPR KENCANA MANDIRI, Pada Tanggal 25 Januari 2010.

41. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 017/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. SUSILAWATI dengan Jabatan Accounting, Pada Tanggal 23 Agustus 2011.

Halaman 90 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 029/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2013 Tentang Mutasi Jabatan dari Accounting ke Jabatan SPI , Pada Tanggal 19 September 2013.
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy JOB DISCRIPTION Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT.BPR KENCANA MANDIRI.
- 42. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :
 - 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 004/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. NOFRI CAMELIA dengan Jabatan Legal, Pada Tanggal 08 April 2011.
 - 3 (Tiga) Lembar Foto Copy JOB DESCRIPTION Legal Officer , Pada Tanggal 19 September 2014 dan Tanggal 01 Mei 2012.
- 43. 1 (Satu) Bundel Foto Copy An. WINDI yang di antaranya sbb :
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP a.n.WINDI.
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Curriculum Vitae a.n. WINDI.
 - 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 005/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 a.n. WINDI, Pada Tanggal 02 Agustus 2011.
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 021/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n.WINDI, dengan Jabatan : Account Officer, Pada Tanggal 25 November 2011.
- 44. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 010/SK/DIR/BPR-KM/2011 Tentang PEDOMAN PERKREDITAN, Tanggal 11 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 001/SK/SK-DIR/BPR-KM/2010 Tentang PEMBERLAKUAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PT.BPR KENCANA

Halaman 91 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI, Tanggal 25 Januari 2010 dengan Lampiran 51 (Lima Puluh Satu) Lembar SOP PERKREDITAN PT.BANK KENCANA MANDIRI JAMBI.

- 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :
- 2 (Dua) Lembar JOB DISCRPTION ACCOUNT OFFICER (AO)
- 2 (Dua) Lembar JOB DISCRPTION TEAM LEADER (TL)
- 2 (Dua) Lembar JOB DISCRPTION DIREKTUR PERKREDITAN
- 1 (satu) Lembar JOB DISCRPTION MANAGER KREDIT
- 3 (Tiga) Lembar JOB DISCRPTION ADMINISTRASI KREDIT (LOAN ADMIN)

45. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Menerima Imbalan dari Nasabah/Debitur atau Calon Debitur dari Sdri. WINDI, NIK : 08.11.0033, Jabatan : Account Officer, Tanggal 04 Juli 2014.

46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Menerima Imbalan dari Nasabah/Debitur atau Calon Debitur dari Sdr. SATRIA NUGRAHA, NIK : 01.10.00014, Jabatan : Team Leader, Tanggal 04 Juli 2014.

47. 1 (satu) buah stempel/ cap dilingkaran luar bertuliskan “PEMERINTAH PROVINSI JAMBI dan dilingkaran tengah bertuliskan “SETDA” .

48. 1 (satu) lembar slip penyetoran NURJANAH ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri ke rekening NURJANAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2015.

49. 1 (satu) lembar slip penyetoran NURJANAH ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri ke rekening NURJANAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

50. 1 (satu) lembar slip penyetoran NURJANAH ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri ke rekening NURJANAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2015

Terlampir dalam berkas perkara

5 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 92 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa II mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi masing – masing berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Akta Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa II dengan Nomor Akta 425/Akta. Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 4 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan dengan seksama masing – masing kepada Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M dan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan permintaan banding masing – masing dengan Nomor akta : 425/Akt. Pid.Sus /2017/PN.Jmb tanggal 5 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa II masing – masing telah mengajukan memori banding bertanggal 10 Desember 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa II oleh jurusita Pengadilan Negeri Jambi Baharuddin sebagaimana tercantum dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 425/Akta.Pid. B/2017/PN.Jmb tanggal 29 Nopember 2017 demikian pula memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa II bertanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Desember 2017 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah dan seksama oleh Baharuddin, SH jurusita Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tercantum dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 425/Akta. PidB/2017/PN.Jmb tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding bertanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Januari 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan dengan seksama kepada Terdakwa II oleh Badaruddin, SH jurusita Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 425/Akta. Pid.B/2017/PN.Jmb tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 29 Nopember 2017 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan

Halaman 93 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4-1-2018 sebagaimana tersebut dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : W5-U/3521/HK/01/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal : Mempelajari Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding bertanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Januari 2018 mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M selaku Team Leader mempunyai wewenang :
 - Menunda / menolak melanjutkan proses pencairan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit yang ada maupun kelengkapan dokumen yang disyaratkan ;

Tanggung Jawab :

- Pengawasan keamanan penyaluran kredit
- Kebenaran, ketelitian dan kerotasian atas hasil analisis kredit

Uraian Tugas

- Menganalisis proposal kredit yang diajukan AO
- Pengajuan proposal kredit, menyusun proposal kredit untuk memproses persetujuan dari Komite Kredit ;
- Bahwa Terdakwa II hanya dikenakan 10 (sepuluh) bulan penjara bersama –sama dengan Terdakwa I Windi Binti Amanan ., SE selaku Account Officer, menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Satria Nugraha bin Yahya M dirasakan sangat ringan bahkan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat dan sangat diharapkan tercapainya tujuan penjatuhan pidana yaitu membuat jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan dalam masyarakat;
- Berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan perkara ini menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus sebagaimana tuntutan;

Halaman 94 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan keberatan memori banding dari Penasihat Hukum / Kuasa Hukum Terdakwa II sebagaimana diterimadi Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Desember 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa II dalam memberikan memo kredit yang menyatakan bahwa para Debitur tersebut Pegawai Negeri dan masih ada cukup gaji untuk membayar angsuran kredit , bukan untuk merugikan perusahaan tetapi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab selaku team leader yang berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa I yang telah bersama Nurjana untuk mengelabui Terdakwa II;
- Bahwa memo kredit yang dibuat oleh Terdakwa II bukan penentu / menentukan untuk persetujuan kredit karena setelah Team Leader (Terdakwa II) memberikan memo kredit tersebut maka prosedur nya dilanjutkan dibawa ke Team Komite Kredit sebagai penentu kredit dapat disetujui atau tidak ;
- Bahwa Calon nasabahpun dilakukan BI checking untuk mengetahui riwayat kredit nasabah, setelah itu diteliti oleh bagian legal (tentang semua keabsahan dokumen kredit)
- Bahwa perbuatan Terdakwa II membuat memo kredit secara sah dan dengan itikadbaik, bukan untuk membuat perusahaan menjadi rugi tapi menjalankan prosedur kredit yang telah dilakukan sesuai SOP Bank ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali karena peristiwa pidana ini jelas dilakukan oleh karyawan Bank : yang diberlakukan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dalam pasal 1.mengenai pihak – pihak yang terafialisasi dapat bertanggung jawab diatur dalam 49 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja meminta atau menerima atau membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan...”
- Bahwa dalam fakta persidangan berjalan dalam perkara Terdakwa I atau II yang berkaitan dengan pembuktian unsur materiel perbuatan Terdakwa II yaitu membuat keterangan seolah olah benar padahal ia tahu tidak benar dan sengaja membuat catatan / laporan data calon Nasabah tersebut Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balitbangda

Halaman 95 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan layak diberikan kredit Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menggali apakah Terdakwa II benar – benar mengetahui calon nasabah yang akan diberikan kredit oleh Bank bukan Pegawai Negeri Sipil; atau apakah antara Terdakwa I dan Terdakwa II benar bersama – sama menghendaki akibat dari perbuatan tersebut ? Dari keterangan saksi dalam jalannya persidangan tidak ada yang mengarah perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa II bahwa data data nasabah tersebut palsu;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti perbuatan dan kesalahan Pembanding secara hukum tidak terbukti sama sekali ; karena itu patut dan wajar Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan a quo dan mengadili sendiri menyatakan membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang , bahwa dalam Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Januari 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M sebagai atasan langsung dari Terdakwa I Windi binti Amanan, SE menerangkan di persidangan bahwa meneliti berkas pengajuan pinjaman 29 orang Nasabah peminjam mana 24 orang diantaranya bukan PNS di Balitbangda Propinsi Jambi, Terdakwall Satria Nugraha bin Yahya M mengaku ada menghubungi Bendaharawan Balitbangda Propinsi Jambi, sedangkan menurut saksi Sri Sugati tidak pernah dikonfirmasi oleh Terdakwa II tentang permohonan kredit tersebut sampai dengan Satria Nugraha bin Yahya M membuat catatan dalam berkas memorandum bahwa Terdakwa II sudah melakukan konfirmasi kepada Bendaharawan dan menyatakan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman dan Terdakwa II Satria Nugraha Binti tidak melakukan konfirmasi ke Kantor Balitbangda Propinsi Jambi dengan alasan bahwa keaslian dokumen tersebut sesuai perjanjian merupakan tanggung jawab dari pihak Balitbangda Propinsi Jambi ; hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M sebagai Team Leader yang seharusnya menganalisa permohonan kredit tersebut. Terdakwa harus benar – benar meneliti keaslian dokumen tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M tidak menghadirkan saksi yang menguatkan keterangannya tersebut dan tidak pula

Halaman 96 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan bukti terkait dengan panggilan keluar (Out call) kepada nomor handphone Bendaharawan Balitbangda Propinsi Jambi untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa menghubungi nomor yang bersangkutan, bahkan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan di persidangan nomor handphone yang diberikan kepadanya sebagai nomor konfirmasi, padahal dalam memonya Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M membuat catatan pada pokoknya “ sudah konfirmasi ke ibu bendaharawan, bisa potong gaji” keterangan tersebut kontradiktif dengan sangkalan terdakwa bahwa untuk semua permohonan kredit tersebut sudah dikonfirmasi dan dijawab oleh bendaharawan Balitbangda, sehingga cukup alasan bahwa para Terdakwa telah menggunakan dokumen – dokumen berisikan surat palsu atau yang dipalsukan pada tenggang waktu antara 20 Desember 2011, tanggal 20 Nopember 2012, dan juli 2013 bertempat di PT BPR Kencana Mandiri Jambi Jalan Hayam Wuruk Jelutung Kota Jambi, yang berhasil mencairkan pinjaman 24 orang nasabah Peminjam yang bukan PNS Balitbangda Propinsi Jambi yang akan menimbulkan akibat kerugian / merugikan pihak PT BPR Kencana Mandiri;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M melalui Kuasa Hukumnya tentang Majelis Hakim tidak mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali karena dari peristiwa hukum tindak pidana ini dilakukan oleh karyawan bank dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, Dalam Ketentuan pasal
 1. Mengenai pihak – pihak yang terafialisasi dapat bertanggung jawab . selanjutnya pasal 49 ayat 1 huruf a dan b menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris , Direksi atau pegawai bank membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan padapoint 2 halaman 6 .
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Darmawan selaku Direktur BPR Kencana Mandiri Jambi di persidangan , menerangkan bahwa terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M adalah selaku Team Leader mempunyai wewenang, tanggung jawab , tugas pokok , sebagai berikut :

Halaman 97 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunda/ melanjutkan proses pencairan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit maupun kelengkapan yang disyaratkan ;
- Bahwa terdakwa Satria Nugraha bin Yahya M selaku team Leader dalam catatannya pada memorandum persetujuan kredit ,menguatkan pencatatan yang dibuat Terdakwa I Windi binti Amanan , SE selaku A. O. Dalam setiap memorandum tersebut membuat catatan “ telah konfirmasi dengan Bendaharawan nasabah di Kantor Balitbangda Propinsi Jambi “; Debitur seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Balitbangda Propinsi Jambi tidak ada pemimjaman yang mealyi potongan gaji dan calon debitur akan mampu untuk membayar angsuran kredit selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M selaku Team Leader dengan sengaja memakai dokumen – dokumen palsu yang diduga dibuat pihak lain yakni Saksi R.A. Nurjanah yang seolah – olah benar dokumen pemohon kredit calon debitur Risma Manalu, Nur Yulianti, Halimah di mana di dalam dokumen tercatat status pemohon kredit) debitur sebagai PNS dengan agunan Surat Keputusan Pengangkatan ternyata para debitur bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balitbangda Propinsi Jambi sehingga merugikan pihak lain;
- Bahwa unsur kesengajaan dalam teori hukum pidana suatu unsur yang tidak berdiri sendiri akan merupakan satu kesatuan dengan unsur secara melawan hukum . Hal sejalan dengan aagium pembedaan yang menyatakan tiada pidana / hukuman tanpa kesalahan; Berdasarkan adagium tersebut unsur adanya kesengajaan untuk berbuat baru dapat dikatakan tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain apabila terbukti ada unsur kesalahan dalam kesengajaan berbuat tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding nya tersebut di atas mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi memutus sebagaimana tuntutan nya;

Halaman 98 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan uraian selengkapnya memori banding dan kontra memori banding dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan putusan di tingkat banding ;

Menimbang ,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari secara seksama permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa II terhadap putusan perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN. Jmb tanggal 29 November 2017 a quo khusus hanya ditujukan kepada Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M mengenai penjatuhan pidana yang disamakan dengan Terdakwa I Windi binti Amanan , SE sebagai Account Officer (A.O) yang nota bene adalah bawahan / staf dari Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M sebagai Team Leader dalam PT. Kencana Mandiri Jambi hanya dijatuhkan pidana penjara masing – masing 10 (sepuluh) bulan atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas melanggar pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP dalam dakwaan ke empat, hal tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum pidana selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M dirasakan sangat ringan dan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat, sedangkan terhadap Terdakwa I Windi Amanan, SE baik Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa I menerima putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 29 Nopember 2017 dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan tersebut di atas , maka status Windi binti Amanan , SE dalam perkara Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 29 Nopember 2017 demi hukum berstatus sebagai terpidana dan bukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan – alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bertanggal 10 Januari 2018 sebagaimana diuraikan di atas dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M bertanggal 20 Desember 2017 terkait dengan pembuktian unsur – unsur pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang di dakwaan kepada terdakwa I Windi binti Amanan, SE dan Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi argumentasi hukum , kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai fakta di persidangan utamanya dari

Halaman 99 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan – keterangan saksi –saksi dihubungkan dengan barang bukti berupa surat – surat / dokumen tercatat dalam barang bukti nomor /sampai dengan nomor 5.1 s/d 50 (lihat: halaman 82/s/d 163 . Putusan nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 29Nopember 2017) bersesuaian satu dengan yang lain dalam hal demikian itu secara yuridis pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur – unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Windi binti Amanan , SE dan Satria Nugraha bin Yahya M cukup beralasan hukum menyatakan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke empat yaitu melanggar pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;oleh karena itu terhadap alasan –alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori bandingnya sepanjang terkait dengan materi pembuktian perbuatan pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa I Windi binti Armanan, SE dan Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M dinyatakan cukup beralasan hukum, sedang terhadap alasan – alasan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M hanyalah merupakan suatu penilaian pembuktian yang tidak didukung dengan bukti – bukti yang akurat dalam dalam membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 29 November 2017 karenanya dinilai tidak cukup beralasan hukum yang mendasar dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 29 Nopember 2017 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Kuasa Hukum II serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I Windi binti Amanan, SE dan terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan keempat, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 100 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pemidanaan tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan hukum oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila pemidanaan terhadap terdakwa Satria Nugraha bin Yahya M harus diperbaiki dengan mempertimbangkan dari aspek kualitas dan kapasitas kedudukan Terdakwa II sebagai Team Leader PT BPR Kencana Mandiri Jambi yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab dalam Pengawasan dan Keamanan penyaluran kredit calon debitur nasabah sebagaimana ditegaskan dalam SOP Pedoman Perkreditan Bank Kencana Mandiri Jambi dan Job Discription Team Leader , akan tetapi terbukti terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M tidak mematuhi dan tidak melaksanakan SOP dengan baik dan tidak menerapkan Asas Kehati-hatian dalam melaksanakan tugas sebagai Team leader sehingga menimbulkan kerugian PT BPR Kencana Mandiri dan telah dilaporkan oleh Direktur PT. BPR Kencana Mandiri (d.h.i Saksi Arif Darmawan sebagai perbuatan pidana); Dalam hal demikian pemidanaan terhadap terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M harus setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan dengan memperhatikan pedoman pemidanaan yang bersifat korektif , edukatif dan preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Nomor : 425/Pid. Sus/2017/PN.Jmb tanggal 29 Nopember 2017 yang dimintakan banding haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M sedang amar putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :6/ Pen.Pid/2018/PN.Jmb tanggal 10 Januari 2018 jo perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pen.Pid /2018/PT Jmb tanggal 5 Februari 2018 , dan tidak ada alasan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa II cukup beralasan untuk tetap dalam tahanan ;

Halaman 101 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa II harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa II dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa II dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa II
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :425/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 29 Nopember 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Satria Nugraha bin Yahya M sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Windi Binti Amanan, SE dan Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Satria Nugraha Bin Yahya. M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa II harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan RUTAN
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. SK Direksi BPR Kencana Mandiri, No. 021/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011, tanggal 25 November 2011, perihal Pengangkatan WINDI sebagai Account Officer
 2. Surat Perjanjian Kontrak Kerja , No. 005/SPKK-SDM/BPR-KM/2011, antara Direktur BPR Kencana Mandiri dengan WINDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SK Direksi BPR Kencana Mandiri, No. 002/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011, tanggal 08 April 2011, perihal Pengangkatan SATRIA NUGRAHA sebagai Team Leader Marketing
4. Surat Perjanjian Kontrak Kerja, antara Direktur BPR Kencana Mandiri dengan SATRIA NUGRAHA.

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Berkas pengajuan kredit diantaranya :

1. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SAID
2. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. FEBRIANA
3. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SANTI SILVIANA
4. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RIA KOMALASARI
5. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RIKI MARDIANTO
6. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NUR HASANAH
7. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. MUHAMMAD FADLI
8. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SALMAWATI
9. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. DESI MEDIAWATI
10. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. HALINAH
11. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. FERA FUJI ASTUTI
12. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. YOZI ANDIKA YASA
13. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NUR YULIANTI
14. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. DESMALINAR
15. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RD RAMZI

Halaman 103 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. JULIANDI
17. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RA. NURMAINAH
18. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. R. ERNA LISA
19. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RESI HANDARI
20. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. HERAWATI
21. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RTS WIDYA WATI
22. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NYS.SUNARTI
23. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RAHMAYANI
24. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. RISMA MANALU
25. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. NURJANAH
26. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. HANDAYANI
27. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. SRI SUGARTI
28. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. M. NANDA WAHYUDI
29. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Pengajuan Kredit an. AMIR HAMZAH
30. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 140 / IX / KRD / BPR-KM /2011, Tanggal 16 September 2011.
31. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Surat dari Bank BI (Bank Indonesia) Nomor : 11 / 43 / DKBK / PLBPR / Jb, Tanggal 31 Desember 2009 Perihal Penyampaian Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha dengan Lampiran Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11 / 62 / KEP.GBI/DpG/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha PT

Halaman 104 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI,
Tanggal 11 Desember 2009.

32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan
Walikota Jambi Nomor : 517 / 1828 / DISTARUM / 2009
Tentang Izin Tempat Usaha Untuk Kantor PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI, Tanggal 28
Oktober 2009.

33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Ganguan Kegiatan
Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 530.08 / 1913 / BLH
/ 2009, Tanggal 20 Oktober 2009.

34. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan
Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
KENCANA MANDIRI Nomor : 050516500542, Tanggal 06
Nopember 2009.

35. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Izin Tempat Usaha Nomor : 517 /
1599 / K / BPPPT / 1571003006 / 2014 Untuk Kantor PT.
BANK PERKREDITAN RAKYAT KENCANA MANDIRI,
Tanggal 01 Oktober 2014.

36. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Ganguan Kegiatan
Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 530.08 / 1571 /
BPPPT / 1571003006 / 2014, Tanggal 01 Oktober 2014.

37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan
Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
KENCANA MANDIRI Nomor : 050516401644, Tanggal 01
Oktober 2014.

38. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Dari Notaris &
PPAT a.n.ACHMAD ZAINUDIN, SH.,M.Kn Nomor : 44
Tanggal 28 Juli 2009.

39. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Dari Notaris &
PPAT a.n.YANDIFSON, S.H. tentang Pengangkatan Direksi
dan Dewan Komisaris Baru sbb:

- Direktur Utama : EDDY
- Direktur : ARIF DARMAWAN
- Komisaris : ISHAK SJAH

Halaman 105 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP, SIM A dan SIM C a.n.SATRIA NUGRAHA.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Riwayat Hidup a.n. SATRIA NUGRAHA.
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 002/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. SATRIA NUGRAHA dengan Jabatan Team Leader Marketing, Pada Tanggal 08 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 034/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2014 Tentang Promosi Sdr.SATRIA NUGRAHA, No.Pegawai : 02.11.0047 Dari Jabatan : T1.MKt.Kredit Dipromisikan Pada Jabatan : Manager Kredit, Pada Tanggal 09 Juli 2014.
- 3 (Tiga) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja a.n. SATRIA NUGRAHA di PT.BPR KENCANA MANDIRI, Pada Tanggal 25 Januari 2010.

41. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 017/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. SUSILAWATI dengan Jabatan Accounting, Pada Tanggal 23 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 029/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2013 Tentang Mutasi Jabatan dari Accounting ke Jabatan SPI , Pada Tanggal 19 September 2013.
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy JOB DISCRPTION Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT.BPR KENCANA MANDIRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 004/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. NOFRI CAMELIA dengan Jabatan Legal, Pada Tanggal 08 April 2011.
 - 3 (Tiga) Lembar Foto Copy JOB DESCRIPTION Legal Officer , Pada Tanggal 19 September 2014 dan Tanggal 01 Mei 2012.
43. 1 (Satu) Bundel Foto Copy An. WINDI yang di antaranya sbb:
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP a.n.WINDI.
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Curriculum Vitae a.n. WINDI.
 - 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 005/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 a.n. WINDI, Pada Tanggal 02 Agustus 2011.
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Kencana Mandiri, Nomor : 021/SK-DIR/SDM/BPR-KM/2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n.WINDI, dengan Jabatan : Account Officer, Pada Tanggal 25 November 2011.
44. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 010/SK/DIR/BPR-KM/2011 Tentang PEDOMAN PERKREDITAN, Tanggal 11 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan PT. BPR KENCANA MANDIRI Nomor : 001/SK/SK-DIR/BPR-KM/2010 Tentang PEMBERLAKUAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PT.BPR KENCANA MANDIRI, Tanggal 25 Januari 2010 dengan Lampiran 51 (Lima Puluh Satu) Lembar SOP PERKREDITAN PT.BANK KENCANA MANDIRI JAMBI.
 - 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang di antaranya sbb :
 - 2 (Dua) Lembar JOB DISCRPTION ACCOUNT OFFICER (AO)
 - 2 (Dua) Lembar JOB DISCRPTION TEAM LEADER (TL)

Halaman 107 dari 109 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar JOB DISCRIPTION DIREKTUR PERKREDITAN
- 1 (satu) Lembar JOB DISCRIPTION MANAGER KREDIT
- 3 (Tiga) Lembar JOB DISCRIPTION ADMINISTRASI KREDIT (LOAN ADMIN)

45. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Menerima Imbalan dari Nasabah/Debitur atau Calon Debitur dari Sdri. WINDI, NIK : 08.11.0033, Jabatan : Account Officer, Tanggal 04 Juli 2014.

46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Menerima Imbalan dari Nasabah/Debitur atau Calon Debitur dari Sdr. SATRIA NUGRAHA, NIK : 01.10.00014, Jabatan : Team Leader, Tanggal 04 Juli 2014.

47. 1 (satu) buah stempel/ cap dilingkaran luar bertuliskan “PEMERINTAH PROVINSI JAMBI dan dilingkaran tengah bertuliskan “SETDA” .

48. 1 (satu) lembar slip penyetoran NURJANAH ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri ke rekening NURJANAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2015.

49. 1 (satu) lembar slip penyetoran NURJANAH ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri ke rekening NURJANAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

50. 1 (satu) lembar slip penyetoran NURJANAH ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Kencana Mandiri ke rekening NURJANAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2015

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA** tanggal **20 Februari 2018** oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **TEGUH HARIANTO S.H.M.Hum** dan **DR.SUPRAPTO, S.H.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 4 Januari 2018 Nomor:4/PID.SUS/ 2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 Februari 2018** oleh Hakim Ketua , dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAFDAYANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi , tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TEGUH HARIANTO, S.H.M.Hum

JANUARSO RAHARDJO, SH.MH

DR.SUPRAPTO,S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ZAFDAYANI, SH